



**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA  
BAGI PELAKU PEMBUNUHAN BERENCANA:  
STUDI PUTUSAN NO. 78/PID.B/2022/PN.KBM**

**TESIS**

**Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Magister Hukum**

**Oleh:**

**AS. BUDIMARTONO**

**0811520041**

**MAGISTER ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**2024**


## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Tesis berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Pembunuhan Berencana: Studi Putusan No. 78/Pid.B/2022/PN.Kbm”** disusun oleh AS. Budimartono (NIM. 0811520041) telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk dipertahankan di hadapan sidang Ujian Tesis Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 12 Februari 2024

Menyetujui,

Dosen Pembimbing I



**Prof. Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si.**  
NIP. 197206192000032001

Dosen Pembimbing II



**Dr. Indah Sri Utari, S.H., M.Hum**  
NIP. 196401132003122001

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum \\  
Fakultas Hukum UNNES



**Dr. Duhita Driyah Suprapti, S.H., M.Hum.**  
NIP. 197212062005012002

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis dengan judul “**Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Pembunuhan Berencana: Studi Putusan No. 78/Pid.B/2022/PN.Kbm**” yang disusun oleh AS. Budimartono (NIM 0811520041) telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Tesis Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 20 Maret 2024

Menyetujui,

Penguji Utama




Dr. Anis Widyawati, S.H., M.H.  
NIP. 197906022008012021

Penguji I



Dr. Indah Sri Utari, S.H., M.Hum  
NIP. 196401132003122001

Penguji II



Prof. Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si.  
NIP. 197206192000032001

Dekan Fakultas Hukum UNNES



Prof. Dr. Ali Masyhar, S.H., M.H.  
NIP. 197511182003121002

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa yang tertulis dalam tesis ini benar-benar karya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Atas pernyataan ini saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan apabila ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya ini.

Semarang, 20 Maret 2024

Yang menyatakan,



**AS. Budimartono**  
NIM. 0811520041

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai sivitas akademik Universitas Negeri Semarang penulis yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : AS. Budimartono  
NIM : 0811520041  
Jenis Karya : TESIS


Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang atas karya ilmiah penulis yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Pembunuhan Berencana: Studi Putusan No. 78/Pid.B/2022/PN.Kbm”**. Dengan ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir penulis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pencipta dan pemilik Hak Cipta.

Dengan pernyataan ini penulis buat dengan sebenarnya.

Semarang, 20 Maret 2024

Yang menyatakan,



  
AS. Budimartono  
NIM. 0811520041

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

Berprasangka buruk kepada setiap orang akan mencegah kejahatan, dan ketika tahu orang itu ternyata orang baik, menjadikan kita simpati kepadanya.

### **PERSEMBAHAN**

Dengan penuh rasa syukur, tesis ini saya persembahkan kepada:

- a. Kedua orang tua penulis tercinta, Ayah Rusno Pujiharjo dan Ibu Surtinah, yang senantiasa memberikan arahan, nasihat, dukungan, dan doa terbaik;
- b. Istri penulis tercinta, Tursiyati, dan anak penulis tersayang Muhammad Tio Yustisia, yang selalu menjadi motivasi untuk terus belajar;
- c. Dosen pembimbing penulis yang luar biasa, Ibu Prof. Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si., dan Ibu Dr. Indah Sri Utari, S.H., M. Hum;
- d. Sahabat-Sahabat Magister Ilmu Hukum UNNES;
- e. Almamater Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang;
- f. Seluruh rekan dan staf Kantor Advokat “AS. Budimartono, S.H. & Associates”;
- g. Seluruh rekan dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Kebumen;

## **PRAKATA**

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga tesis dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Pembunuhan Berencana: Studi Putusan No. 78/Pid.B/2022/PN.Kbm”** dapat terselesaikan.

Penulisan tesis ini merupakan syarat memperoleh gelar Magister pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan tesis ini tidak terlepas dari bimbingan, doa, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak, sehingga dengan kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. S. Martono, M.Si., Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Masyhar, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang;
3. Ibu Prof. Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si., dan Ibu Dr. Indah Sri Utari, S.H., M. Hum, pembimbing tesis yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam menyusun tesis;
4. Ibu Surtinah dan Bapak Rusno Pujiharjo, kedua orang tua penulis, serta anak penulis tersayang, Muhammad Tio Yustisia, yang selalu memotivasi penulis untuk terus belajar;
5. Seluruh Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang;
6. Seluruh rekan dan staf Kantor Advokat “AS. Budimartono, S.H. & Associates”, serta rekan-rekan dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Kebumen, yang selalu memberikan dukungan dan doa terbaik;

7. Seluruh pihak yang terlibat dalam penyelesaian tesis ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semarang, 20 Maret 2024



**AS. Budimartono**  
NIM. 0811520041



## ABSTRAK

Budimartono, AS. 2024. *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Pembunuhan Berencana: Studi Putusan No. 78/Pid.B/2022/PN.Kbm.* 0811520041. asbudi\_xxx@students.unnes.ac.id. Tesis. Bagian Pidana, Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang. Dosen Pembimbing I: Prof. Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si. Dosen Pembimbing II: Dr. Indah Sri Utari, S.H., M.Hum.

Tindak pidana pembunuhan berencana merupakan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP. Tindak pidana pada dasarnya berkaitan langsung dengan pertanggungjawaban pidana yang mengarah pada pemidanaan.

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pembunuhan berencana pada Putusan No. 78/Pid.B/2022/PN.Kbm, (2) Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku pembunuhan berencana pada Putusan No. 78/Pid.B/2022/PN.Kbm.

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini digunakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, serta teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah studi kepustakaan dan wawancara.

Hasil penelitian ini diantaranya adalah pelaku pembunuhan berencana pada Putusan No. 78/Pid.B/2022/PN.Kbm telah memenuhi unsur-unsur Pasal 340 KUHP dan syarat pertanggungjawaban pidana sehingga tidak ada alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Dalam Putusan No. 78/Pid.B/2022/PN.Kbm, hakim menggunakan dasar pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis dalam memutus pelaku bersalah serta menghukum pelaku dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun.

Simpulan dari penelitian ini adalah (1) Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pembunuhan berencana pada Putusan No. 78/Pid.B/2022/PN.Kbm yaitu berkaitan dengan kemampuan bertanggung jawab pelaku, yang pada dasarnya pelaku tersebut mampu bertanggung jawab secara pidana. Putusan yang dijatuhkan berupa pidana penjara 17 tahun dirasa masih terlalu ringan mengingat pembunuhan berencana adalah tindakan yang keji serta korban dalam perkara ini berjumlah 2 orang. (2) Dasar pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam Putusan No. 78/Pid.B/2022/PN.Kbm adalah pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis yang disesuaikan dengan dakwaan primair penuntut umum Pasal 340 KUHP serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan.

***Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pembunuhan Berencana, Putusan Hakim.***

## ABSTRACT

Budimartono, AS. 2024. *Criminal Responsibility for Perpetrator of Premeditated Murder: Study of Decision No. 78/Pid.B/2022/PN.Kbm. 0811520041.* asbudi\_xxx@students.unnes.ac.id. Thesis. Part Criminal, Master of Law, Faculty of Law, Semarang State University Supervisor I: Prof. Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si., Supervisor II: Dr. Indah Sri Utari, S.H., M. Hum.

The crime of premeditated murder is a crime of murder committed intentionally and with prior planning as regulated in Article 340 of the Criminal Code. Criminal acts are basically directly related to criminal responsibility which leads to punishment.

The problems studied in this research are (1) What is the criminal responsibility for perpetrators of premeditated murder in Decision no. 78/Pid.B/2022/PN. Kbm, (2) What is the basis for the judge's consideration in handing down a decision against the perpetrator of premeditated murder in Decision No. 78/Pid.B/2022/PN.Kbm.

The research method used is Normative Juridical research with a qualitative approach. In this research, secondary data was used, consisting of primary legal materials and secondary legal materials, and the data collection techniques used were literature studies and interviews.

The results of this research include the perpetrators of premeditated murder in Decision No. 78/Pid.B/2022/PN. Kbm has fulfilled the elements of Article 340 of the Criminal Code and the requirements for criminal liability so that there are no justifications or excuses. In Decision No. 78/Pid.B/2022/PN. Kbm, the judge uses the basis of juridical considerations and non-juridical considerations in deciding whether the perpetrator is guilty and sentences the perpetrator to imprisonment for 17 (seventeen) years.

The conclusions of this research are (1) Criminal liability for perpetrators of premeditated murder in Decision No. 78/Pid.B/2022/PN. Kbm, which relates to the perpetrator's ability to take responsibility, which basically means that the perpetrator is capable of being criminally responsible. The decision handed down in the form of a 17 years prison sentence was considered too light considering that premeditated murder is a heinous act and the victims in this case were 2 people. (2) The basis of consideration used by the judge in Decision No. 78/Pid.B/2022/PN. Kbm are juridical considerations and non-juridical considerations adapted to the primary indictment of the public prosecutor in Article 340 of the Criminal Code as well as mitigating and aggravating factors.

***Keywords: Criminal Responsibility, Premeditated Murder, Judge's Decision.***

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL .....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS .....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	vi
PRAKATA.....	vii
ABSTRAK .....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan Penelitian.....	4
1.4. Manfaat Penelitian.....	4
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>6</b>
2.1. Penelitian Terdahulu.....	6
2.2 Landasan Konseptual.....	8
2.2.1. Tindak Pidana Pembunuhan Berencana .....	8
2.2.2. Pertanggungjawaban Pidana.....	17
2.2.3. Pertimbangan Hakim Pada Putusan .....	24
2.3 Landasan Teori .....	30
2.3.1. Teori Penegakan Hukum .....	30

2.3.2. Teori Keadilan .....	35
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>42</b>
3.1. Pendekatan Penelitian.....	42
3.2. Jenis Penelitian .....	42
3.3. Fokus Penelitian .....	43
3.4. Sumber Data .....	43
3.5. Teknik Pengambilan Data .....	46
3.6. Validitas Data .....	48
3.7. Analisis Data.....	49
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>51</b>
4.1 Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Pembunuhan Berencana Pada Putusan No. 78/Pid.B/2022/PN.Kbm .....	51
4.1.1. Kasus Posisi .....	51
4.1.2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	55
4.1.3. Tuntutan Penuntut Umum.....	67
4.1.4. Putusan Hakim .....	68
4.1.5. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Pembunuhan Berencana Pada Putusan No. 78/Pid.B/2022/PN. Kbm .....	71
4.2 Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana Pada Putusan No. 78/Pid.B/2022/PN.Kbm.....	84
4.2.1. Putusan No. 78/Pid.B/2022/PN. Kbm.....	84
4.2.2. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana Pada Putusan No. 78/Pid.B/2022/PN. Kbm .....	100

<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>125</b>
5.1. Simpulan.....	125
5.2. Saran .....	126
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>127</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Tindak pidana pembunuhan berencana pada hakikatnya merupakan tindakan menghilangkan nyawa orang lain yang dilakukan dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu sebagaimana termuat dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan yang keji sebab menyangkut nyawa orang lain dan tentunya menimbulkan keresahan dalam masyarakat.

Tindak pidana pembunuhan berencana, termasuk pula dalam masalah hukum yang sangat penting untuk dikaji secara mendalam. Pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang merupakan hal yang harus dilaksanakan seseorang akibat perbuatannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. (Sudrajat, 2003:16). Kesalahan pelaku berkaitan dengan kejiwaan yang lebih erat kaitannya dengan suatu tindakan terlarang karena unsur penting dalam kesengajaan adalah adanya niat (*mens rea*) dari pelaku itu sendiri. Ancaman pidana karena kesalahan lebih berat dibandingkan dengan kelalaian atau kealpaan (*culpa*). Terkait dengan kasus riil dalam Putusan No. 78/Pid.B/2022/PN. Kbm dapat dipaparkan di bawah ini.

Pada Hari Rabu, tanggal 01 Juni 2022 telah terjadi kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Teguh Santoso, usia 58 tahun asal Desa Karanggedang, Kecamatan Sruweng, Kabupaten Kebumen. Hal tersebut sesuai dengan Dakwaan Primair Penuntut Umum Pasal 340 Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang pembunuhan berencana. Dalam kasus ini, terdapat 2 (dua) orang yang menjadi korban pembunuhan berencana tersebut. Pengadilan Negeri Kebumen yang berwenang mengadili perkara tersebut telah memutus terdakwa di hadapan sidang yang digelar pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2022 dengan vonis penjara 17 (tujuh belas) tahun, tepatnya 1 (satu) tahun lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut terdakwa dengan penjara 18 (delapan belas) tahun.

Pelaku tindak pidana yang telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam undang-undang, termasuk diantaranya pelaku tindak pidana pembunuhan berencana, tidak terlepas dari adanya pertanggungjawaban pidana yang mengarah pada pemidanaan terhadap pelaku. Pertanggungjawaban pidana atau dalam istilah asing disebut "*criminal responsibility*" berkenaan dengan ketentuan dapat tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan (Saefudien, 2011: 124).

Pemidanaan terhadap kejahatan tindak pidana pembunuhan merupakan salah satu permasalahan yang selalu menjadi topik yang menarik untuk dibahas, karena selalu terdapat pro dan kontra yang mengiringi pembahasan masalah tersebut. Pemidanaan dapat diartikan sebagai suatu hukuman yang diberikan kepada seseorang yang melanggar aturan hukum yang berlaku. Tindakan atau hukuman yang tepat diberikan kepada pelaku pembunuhan, juga harus sesuai dengan aturan hukum yang ada dan harus memperhatikan hak-hak asasi dari pelaku yang melakukan tindak pidana

pembunuhan seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur mengenai Hak Asasi Manusia (HAM), sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Tentu bukan persoalan mudah bagi hakim dalam menjatuhkan hukuman atau sanksi terhadap seseorang. Terdapat parameter yuridis yang harus dipenuhi oleh hakim. Unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan harus diyakini sempurna terpenuhi. Berbicara mengenai tindak pidana, ilmu hukum pidana mengenal istilah *strafbaar feit* yang artinya “perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, yang diancam dengan hukuman”. Jadi perbuatan yang dapat dihukum harus terkategori sebagai *strafbaar feit*, karena tidak semua perbuatan dapat dipidana. Untuk hal ini penulis ingin mengetahui mengenai perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan yang berkaitan dengan kondisi kejiwaan atau psikis pelaku.

Hakim dalam memberikan dasar pertimbangan atas unsur “berencana” dalam tindak pidana pembunuhan berencana, erat kaitannya dengan nasib seseorang. Pertimbangan hakim yang didasarkan dengan bukti-bukti serta fakta di persidangan tidak lain merupakan pertarungan atas hak asasi manusia (Muladi, 2016:16). Sehingga dalam hal ini, menarik untuk diteliti terkait Putusan No. 78/Pid.B/2022/PN.Kbm atas kasus pembunuhan berencana yang mengakibatkan meninggalnya 2 (dua) orang korban guna



menemukan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pembunuhan berencana pada Putusan No. 78/Pid.B/2022/PN Kbm, dan menemukan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku pembunuhan berencana sebagaimana Putusan No. 78/Pid.B/2022/PN Kbm.

## **1.2. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pembunuhan berencana pada Putusan No. 78/Pid.B/2022/PN Kbm?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku pembunuhan berencana pada Putusan No. 78/Pid.B/2022/PN Kbm?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pembunuhan berencana pada Putusan No. 78/Pid.B/2022/PN Kbm.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku pembunuhan berencana pada Putusan No. 78/Pid.B/2022/PN Kbm.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan khususnya terkait studi putusan hakim dalam kasus pembunuhan yang direncanakan.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Lembaga Penegakan Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran hukum kepada lembaga penegakan hukum termasuk seluruh aparat penegak hukum di dalamnya, baik kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan dalam hal penyelesaian perkara pidana.

### b. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat luas mengenai perbuatan yang diatu dalam hukum serta sanksi yang dapat dikenakan bagi siapapun yang melanggar, sekaligus sebagai peringatan mengenai pentingnya menaati hukum yang berlaku.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan kajian yang penulis lakukan, berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kajian penelitian yang sama:

1. Penelitian oleh Fikrur Riza dalam Tesis Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi pada tahun 2018 dengan judul *Analisis Yuridis Penjatuhan Hukuman Pidana Seumur Hidup Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana di Kabupaten Tebo (Putusan Nomor: 59/Pid.B/2018/PN. Mrt)*.
2. Penelitian oleh Immanuel Colia dalam Tesis Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara pada tahun 2019 dengan judul *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Orang Yang Membantu Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Siak No.905/Pid.Sus. Anak /2022/PN. Siak jo Putusan Pengadilan tinggi Pekanbaru nomor 01/ Pid.Sus/ Anak/ 2014/PT.PBR)*.
3. Penelitian oleh Alis Santalia dalam Tesis Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi pada tahun 2021 dengan judul *Kajian Yuridis Kontroversi Pendapat Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Pidana Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Putusan Hakim Perkara Nomor: 248/Pid.B/2018/PN. Mrb)*.

No.	Penulis/Peneliti	Judul Penelitian	Perbedaan	Unsur Kebaruan
1.	Fikrur Riza  Tesis Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Batanghari Jambi (2018)	Analisis Yuridis Penjatuhan Hukuman Pidana Seumur Hidup Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana di Kabupaten Tebo (Putusan Nomor: 59/Pid.B/2018/PN. Mrt)	Penelitian terkait penjatuhan hukuman penjara seumur hidup bagi pelaku pembunuhan berencana, dikaji melalui studi putusan	Penelitian mengenai pertanggung-jawaban pidana bagi pelaku pembunuhan berencana yang dijatuhi hukuman pidana penjara selama 17 tahun, dikaji melalui studi putusan
2.	Immanuel Colia  Tesis Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (2019)	Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Orang Yang Membantu Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri SiakNo.905/Pid.Sus. Anak /2022/PN. Siak jo Putusan Pengadilan tinggi Pekanbaru nomor 01/ Pid.Sus/ Anak/ 2014/PT.PBR)	Penelitian terkait bagaimana hakim memberikan dasar pertimbangan dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap orang yang membantu melakukan tindak pidana pembunuhan berencana	Penelitian terkait dasar-dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku utama pembunuhan berencana
3.	Alis Santalia  Tesis Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Batanghari Jambi (2021)	Kajian Yuridis Kontroversi Pendapat Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Pidana Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Putusan Hakim Perkara Nomor: 248/Pid.B/2018/PN. Mrb)	Penelitian terfokus pada putusan hakim terhadap pelaku pembunuhan berencana berupa putusan pemidanaan penjara selama 3 (tiga) tahun	Penelitian terfokus pada pertanggung-jawaban pidana terhadap pelaku pembunuhan berencana yang dijatuhkan hukuman penjara selama 17 (tujuh belas) tahun

## 2.2 Landasan Konseptual

### 2.2.1. Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Pada dasarnya tindak pidana pembunuhan berencana merupakan bentuk lain dari tindak pidana pembunuhan. Membunuh berasal dari kata “*kill*” yang artinya membunuh. Pembunuhan adalah demonstrasi membunuh atau mengakhiri keberadaan seseorang. Pemaknaan pembunuhan ini mengandung arti bahwa demonstrasi penjahat pembunuhan tidak diatur apakah itu dilakukan dengan sengaja, atau tidak sengaja atau berpotensi semi-sengaja. (Sulistyo: 86-87). Dalam hukum Indonesia dikenal beberapa macam tindak pidana yang dikategorikan sebagai tindak pidana pembunuhan. Pembunuhan tersebut dapat mencakup pembunuhan biasa maupun pembunuhan yang direncanakan, yang masing-masing diatur dalam Pasal 338 KUHP dan Pasal 340 KUHP.

Perbedaan mendasar antara pembunuhan dan pembunuhan yang direncanakan yaitu pada pelaksanaan pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 KUHP dilakukan dengan seketika saat timbulnya niat, sedangkan pembunuhan berencana dilaksanakan dengan adanya penangguhan setelah timbulnya niat, yakni untuk mengatur rencana mengenai bagaimana pembunuhan tersebut akan dilaksanakan. Adapun jeda waktu antara timbulnya niat untuk membunuh dengan waktu pelaksanaan pembunuhan itu masih tergolong luang sehingga dalam hal ini pelaku masih dapat memikirkan apakah pembunuhan tersebut akan dilanjutkan atau

dibatalkan ataupun merencanakan terlebih dahulu sehingga nantinya pembunuhan tersebut dapat terjadi (Andi Hamzah dan M. Solehudin, 2006:112). Dengan kata lain, kedua pembunuhan tersebut adalah terkait dengan apa yang terjadi di dalam diri pelaku sebelum pelaksanaan menghilangkan nyawa orang lain tersebut, atau dalam hal ini berkenaan dengan kondisi pelaku yang berpengaruh terhadap pengambilan keputusan untuk menghilangkan nyawa atau jiwa orang lain. Dalam pembunuhan biasa, pengambilan keputusan dan pelaksanaannya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, sementara dalam pembunuhan berencana kedua hal tersebut terpisah oleh jangka waktu yang digunakan pelaku untuk berpikir secara tenang mengenai pelaksanaan menghilangkan nyawa orang lain, serta waktu yang bisa dijadikan kesempatan baginya untuk membatalkan pelaksanaannya. Direncanakan terlebih dahulu terjadi pada seseorang yang ketika mengambil keputusan untuk membunuh berada dalam pengaruh hawa nafsu (Bassar, M. Sudrajat. 2003:14).

Tindak pembunuhan berencana memiliki ancaman pidana yang paling berat, yaitu dengan ancaman pidana paling lama penjara 20 (dua puluh) tahun atau seumur hidup atau hukuman mati. Dalam hal ini pembentuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merumuskan tindak pidana ini sebagai bentuk khusus dari pembunuhan dengan pemberatan (Chazawi, 2001: 81). Menurut Mitchell dan Roberts (2013:517), pemberatan hukuman tersebut merupakan wujud keseriusan atas pertanggungjawaban pidana yang

semestinya ditanggung oleh pelaku, serta dilihat dari adanya tekad yang lebih dari diri pelaku dalam mewujudkan tujuannya.

**a. Pengaturan Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Berencana**

Pada dasarnya tindak pidana pembunuhan erat kaitannya dengan hilangnya nyawa seseorang. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), diatur beberapa tindak pidana yang mengakibatkan hilangnya nyawa, yaitu:

- Pembunuhan biasa (Pasal 338)
- Pembunuhan dengan pemberatan (Pasal 339)
- **Pembunuhan Berencana (Pasal 340)**
- Pembunuhan terhadap bayi oleh ibunya (Pasal 341)
- Pembunuhan bayi berencana (Pasal 342)
- Pembunuhan atas permintaan yang bersangkutan (Pasal 344)
- Membujuk/membantu orang agar bunuh diri (Pasal 345)
- Menggugurkan kandungan atas izin ibunya (Pasal 346)
- Menggugurkan kandungan tanpa izin ibunya (Pasal 347)
- Matinya kandungan dengan izin perempuan yang mengandungnya (Pasal 348)
- Dokter/bidan/tukang obat yang membantu menggugurkan kandungan (Pasal 349)
- Matinya seseorang karena kealpaan (Pasal 359)

Tindak pidana pembunuhan yang paling sering terjadi, diatur yaitu Pembunuhan biasa dan pembunuhan berencana sebagaimana masing-masing diatur dalam Pasal 338 dan Pasal

340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 338 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pembunuhan biasa memiliki pengertian bahwa tindakan tersebut merupakan tindakan secara sengaja menghilangkan nyawa orang lain. Adapun bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut:

“Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun”.

Berbeda dengan Pasal 338 KUHP, Pasal 340 KUHP mengatur tentang pembunuhan berencana yaitu pembunuhan yang diawali dengan adanya rencana terlebih dahulu, sebagaimana bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut:

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana dengan ancaman pidana mati atau penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 (dua puluh) tahun”.

Dari kedua pasal yang mengatur tentang tindak pidana pembunuhan tersebut, terdapat perbedaan mendasar yaitu adanya unsur “dengan direncanakan terlebih dahulu” dalam pembunuhan berencana sebagaimana tertuang dalam Pasal 340 KUHP.

#### **b. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan Berencana**

Tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain,



diancam karena pembunuhan berencana dengan ancaman pidana mati atau penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 (dua puluh) tahun”.

Merujuk pada Pasal 340 KUHP, dapat disampaikan lebih rinci mengenai unsur-unsur yang terdapat pada pasal tersebut, diantaranya adalah unsur:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Dengan direncanakan lebih dahulu;
4. Menghilangkan nyawa orang lain;

Pada dasarnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak merumuskan secara khusus terkait makna dari unsur-unsur yang terdapat pada pasal-pasal mengenai tindak pidana pembunuhan biasa maupun tindak pembunuhan berencana. Sehingga terkait pemaknaan masing-masing unsur dalam Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana tersebut didasarkan pada pendapat para ahli hukum pidana.

1. Unsur barang siapa

Unsur barang siapa dalam KUHP merujuk pada orang perseorangan, dimana di luar KUHP beberapa undang-undang menggunakan istilah “setiap orang” yang memiliki arti serupa dengan unsur barang siapa. Namun, terdapat juga undang-undang yang mengartikan unsur tersebut dengan merujuk tidak hanya pada perseorangan, tetapi juga korporasi, sebagai contoh adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun

1995 tentang Cukai, menggunakan istilah “barang siapa” sekalipun tindak pidana didalamnya dilakukan juga oleh korporasi.

## 2. Unsur dengan sengaja

Unsur dengan sengaja dapat terpenuhi ketika pelaku tindak pidana mengetahui dan menghendaki perbuatan tersebut (Erlandi, 2018: 546). Dalam ilmu hukum pidana dikenal 2 (dua) teori berkaitan dengan adanya unsur kesengajaan dalam diri pelaku tersebut, yaitu:

- Teori Kehendak / *wilstheorie*, dicetuskan oleh Von Hippel, bahwa kesengajaan merupakan kehendak yang muncul untuk melakukan suatu tindakan tertentu, termasuk menghendaki akibat yang timbul dari tindakan tersebut;
- Teori Pengetahuan atau Membayangkan / *voorstellings-theorie*, dikemukakan oleh Frans, bahwa dalam teori ini didasarkan pada suatu alasan psikologis bahwa tidaklah mungkin suatu “akibat” atas perbuatan dapat diketahui. Manusia pada dasarnya hanya mampu menghendaki atas suatu tindakan tanpa menghendaki secara pasti akibat yang akan ditimbulkan. Dengan kata lain manusia hanya memiliki kemampuan untuk menginginkan atau sebatas membayangkan suatu kemungkinan akibat yang bisa saja timbul atas tindakan yang dilakukan (Kalia, 2013: 5).

Selain kedua teori di atas, terdapat juga teori kesengajaan yang selanjutnya dikenal dengan istilah corak kesengajaan, yang didasarkan pada pendapat para ahli hukum pidana, diantaranya adalah:

- Kesengajaan sebagai maksud/tujuan (*oogmerk*)

Kesengajaan dengan maksud atau tujuan memiliki makna bahwa seseorang menghendaki terwujudnya tindak pidana termasuk menghendaki akibat yang timbul dari tindakan tersebut.

- Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet bij zekerheids bewustzijn*)

Sadar kepastian berarti seseorang berdasarkan pikirannya menyadari akan akibat pasti yang timbul dari tindak pidana yang dilakukan.

- Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*)

Kesengajaan dengan sadar kemungkinan dalam hal ini bermakna seseorang menyadari bahwa atas tindakan yang dilakukan terdapat kemungkinan-kemungkinan yang bisa saja timbul sekalipun akibat tersebut bukanlah akibat yang dikehendaki (Kalia, 2013: 6).

### **3. Unsur dengan direncanakan terlebih dahulu**

Unsur “dengan direncanakan terlebih dahulu” pada Pasal 340 KUHP dirumuskan dalam *Memorie van Toelichting*

(*MvT*) dengan istilah “*met voorbedachte rade*” yang memiliki arti direncanakan terlebih dahulu, yang selanjutnya diartikan lebih lanjut sebagai pendeksripsian adanya suatu saat tertentu untuk menimbang dengan tenang (Tongat, 2003: 23). Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa unsur direncanakan terlebih dahulu dapat terpenuhi apabila terdapat suatu saat tertentu yang digunakan oleh pelaku untuk menimbang atau memikirkan secara tenang atas apa yang akan dilakukan.

Unsur berencana dalam tindak pidana pembunuhan berencana mensyaratkan adanya kesengajaan yang timbul dari diri pelaku untuk membunuh orang lain, dimana atas kesengajaan tersebut terdapat masa atau rentang waktu bagi pembuat delik untuk menimbang atau memikirkan dengan tenang tentang apa yang akan dilakukannya, seperti bagaimana cara yang harus dilakukan untuk melakukan pembunuhan tersebut (Hamzah, 2010: 304). Serupa dengan pendapat Hamzah di atas, Soesilo dalam (Ali, 2010:48) juga memberikan pendapatnya terkait unsur “direncanakan terlebih dahulu” bahwa diantara munculnya kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaannya terdapat jeda waktu sehingga dalam hal ini pelaku bisa berpikir terlebih dahulu mengenai bagaimana pembunuhan tersebut akan dilakukan.

Tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana tercantum dalam Pasal 340 KUHP merupakan suatu *dolus premeditatus* yaitu dolus yang dipertimbangkan dengan matang, dimana unsur adanya rencana terlebih dahulu dapat terbukti apabila dilihat dari sudut pandang yang subjektif (Rommelink, 2003:170). Rommelink juga menyatakan bahwa makna dari direncanakan terlebih dahulu bukan merupakan bentuk khusus dari dolus, melainkan hal tersebut merupakan nuansa khusus yang terdapat pada dolus melalui cara pelaksanaan dari tindak pidana, yakni adanya pertimbangan yang diambil dengan tenang saat akan melakukan pembunuhan.

#### 4. Unsur menghilangkan nyawa orang lain

Kata “nyawa” memiliki sinonim dengan kata “jiwa”, dimana dalam hal ini merampas nyawa sama dengan perbuatan yang menyebabkan hilangnya nyawa atau jiwa orang lain, sehingga kejahatan pembunuhan ini dikenal juga dengan istilah kejahatan nyawa atau kejahatan terhadap jiwa orang. Dengan kata lain, pembunuhan dalam hal ini merupakan proses perampasan, peniadaan, atau menghilangkan nyawa orang lain. Proses yang dimaksud merupakan segala sesuatu yang menyebabkan hilangnya atau terampasnya nyawa/jiwa orang lain tersebut baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung.

Unsur menghilangkan nyawa orang lain, diisyaratkan adanya orang yang mati, dimana mati dalam hal ini merupakan orang lain bukan dirinya sendiri atau si pembuat tindak pidana tersebut.

Dalam perbuatan merampas atau menghilangkan nyawa orang lain, terdapat 3 (tiga) syarat yang harus terpenuhi:

- 1) Adanya wujud perbuatan;
- 2) Adanya kematian;
- 3) Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kematian (Marentek, 2019: 92).

### **2.2.2. Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban pidana atau dalam istilah asing disebut “*criminal responsibility*” berkenaan dengan ketentuan dapat tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan (Saefudien, 2011: 124). Kebijakan dalam menetapkan sistem pertanggungjawaban pidana tidak terlepas dari berbagai pertimbangan yang bijaksana dan rasional sesuai dengan perkembangan yang ada di masyarakat.

Timbulnya pertanggungjawaban pidana pada diri seseorang didasarkan adanya tindak pidana yang dilakukan. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana merupakan suatu mekanisme yang diwujudkan oleh hukum pidana sebagai bentuk respon terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu

(Huda, 2006: 70). Konsep pertanggungjawaban pidana merupakan mekanisme yang berkaitan dengan penentuan pidana terhadap orang yang melakukan tindak pidana, dimana hal tersebut mengacu pada bagaimana sikap hakim dalam memutus suatu perkara dan menjatuhkan pidana. Hakim tentu harus melakukan berbagai pertimbangan terhadap perkara yang tengah dihadapi, sehingga putusannya dapat memberikan keadilan bagi pelaku maupun orang yang dirugikan atas tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tersebut (Lewokeda, 2019: 187).

Pertanggungjawaban pidana secara teoritis menganut paham monistis dan dualistis. Pandangan monistis dikemukakan oleh Simon yang merumuskan *strafbaar feit* sebagai suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh orang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya. Sementara itu, pandangan dualistis memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Menurut pandangan dualistis, tindak pidana hanya mencakup *criminal act* sedangkan *criminal responsibility* tidak menjadi unsur tindak pidana, oleh karena itu untuk menyatakan sebuah perbuatan sebagai tindak pidana cukup dengan adanya perbuatan yang dirumuskan oleh undang-undang yang memiliki sifat melawan hukum tanpa adanya suatu dasar pembeda.

Pakar hukum Simon, seorang penganut aliran monistis, merumuskan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut: (Soedarto: 40)

1. Perbuatan manusia (positif atau negatif; berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan;
2. Diancam dengan pidana;
3. Melawan hukum;
4. Dilakukan dengan kesalahan;
5. Orang yang mampu bertanggung jawab.

Sedangkan menurut pakar hukum Moeljatno, seorang penganut aliran Dualistis merumuskan unsur-unsur perbuatan pidana/tindak pidana sebagai berikut:

1. Perbuatan (manusia);
2. Memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil; Sebagai konsekuensi adanya asas legalitas);
3. Bersifat melawan hukum (syarat materil; perbuatan harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan karena bertentangan dengan tata pergaulan di masyarakat.
4. Kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab tidak masuk sebagai unsur perbuatan pidana karena unsur perbuatan ini terletak pada orang yang berbuat (Siswanto, 2005: 36).

Dalam perkembangannya, peraturan perundang-undangan pidana telah bergeser pada kaidah “tiada pidana tanpa kesalahan”



yang selanjutnya dikenal dalam ajaran dualistik. Konsep untuk memberikan batasan antara “tindak pidana” dan “pertanggungjawaban pidana” telah menjadi bagian dari perubahan pedoman aturan pidana di Indonesia, dimana pengaturan tersebut tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adapun berkenaan dengan aliran dualistik, karena beban pidana, maka sudah menjadi tugas bagi hakim pengadilan untuk memberikan pertimbangan yang disesuaikan antara perbuatan pidana dengan kewajiban bagi pelanggar hukum.

Pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu bagian dari hukum pidana di samping tindak pidana, pidana dan pemidanaan. Menurut Sudarto, dipidannya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum (Sudarto, 2009: 85). Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan memiliki pengertian bahwa seseorang yang telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum pidana yang berlaku, tidak dapat dipidana oleh karena tidak adanya kesalahan dalam perbuatannya maupun dalam diri si pembuat. Asas ini termanifestasikan dalam Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang pada dasarnya menentukan bahwa tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang

dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.

**a. Syarat-Syarat Pertanggungjawaban Pidana**

Merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dalam menjatuhkan pidana terhadap seseorang, tidak cukup apabila orang tersebut dikatakan telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, tetapi terdapat syarat yang harus dipenuhi yaitu bahwa dalam diri seseorang tersebut, juga harus terdapat kesalahan. Dalam konteks ini, berlaku asas “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” atau dalam bahasa belanda disebut dengan “*Nula Poena Sine Culpa*” (Sianturi, 2000:105). Berdasarkan asas tersebut, pertanggungjawaban pidana memiliki keterkaitan yang erat dengan kesalahan, dimana dalam menentukan dapat tidaknya seseorang bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan, haruslah melihat alasan atau unsur yang tidak menghapuskan kesalahan. Berkenaan dengan hal tersebut, dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dijelaskan mengenai syarat pertanggungjawaban pidana, diantaranya:

1. Tidak sempurna akal;
2. Tidak cacat jiwanya dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit.

Lebih rinci dirumuskan dalam Pasal 44 Ayat (1) KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”.

Berkaitan dengan tidak sempurnanya akal dan cacat jiwa sebagaimana terperinci dalam Pasal 44 KUHP di atas, diartikan sebagai kondisi psikis atau kejiwaan dari pelaku terkhusus dalam hal kurangnya perkembangan kecakapan jiwa. Seseorang dengan gangguan jiwa tidak dapat dipidana sebab pada diri orang tersebut tidak ada unsur kemampuan bertanggungjawab meski perbuatannya tersebut bersifat melawan hukum (Makanoneng, 2016: 131).

J.E. Jonkers berpendapat bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan sendi dari pengertian kesalahan dalam arti luas yang tidak dapat dicampuradukan dengan apa yang termuat dalam Pasal 44 KUHP. Terdapat 3 (tiga) syarat pertanggungjawaban pidana menurut J.E. Jonkers, yaitu:

1. Kemungkinan dalam menentukan kehendak terhadap suatu perbuatan;
2. Maksud atau tujuan yang sesungguhnya dari perbuatan tersebut;
3. Keinsyafan, bahwa hal tersebut pada dasarnya dilarang dalam masyarakat.

Sama halnya dengan J.E. Jonkers, Satochid Kartanegara juga memberikan pendapatnya mengenai 3 (tiga) syarat pertanggungjawaban pidana, diantaranya yaitu:

1. Keadaan jiwa seseorang yang sedemikian rupa sehingga ia bebas berkehendak atau memiliki kemampuan dalam menghendaki suatu perbuatan;
2. Keadaan jiwa seseorang yang sedemikian rupa mampu memahami apa yang diperbuat beserta akibatnya;
3. Keadaan jiwa seseorang yang sedemikian rupa sehingga mampu menyadari dan menginsyafi perbuatan yang dilakukan tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum maupun norma yang berlaku dalam masyarakat.

Dalam hal seseorang telah memenuhi syarat pertanggungjawaban pidana, maka artinya seseorang tersebut dapat dipidana. Selain Pasal 44, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga memberikan penjelasan mengenai alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana terhadap diri seseorang, yaitu dalam Pasal 48, Pasal 49 Ayat (1) dan (2), Pasal 50, serta Pasal 51 Ayat (1) dan (2). Uraian mengenai alasan penghapus pidana tersebut adalah sebagai berikut:

1. Daya paksa (Pasal 48);
2. Pembelaan terpaksa / *noodwer* (Pasal 49 Ayat (1));

3. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas / *noodwer exces* (Pasal 49 Ayat (2));
4. Menjalankan peraturan perundang-undangan (Pasal 50);
5. Menjalankan perintah jabatan yang sah (Pasal 51 Ayat (1));
6. Menjalankan perintah jabatan yang tidak sah/tanpa wewenang dengan itikad baik (Pasal 51 Ayat (2)).

Sudarto, dalam (Amrani dkk, 2015: 22) memberikan penjabaran lebih rinci mengenai syarat agar seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana, syarat-syarat tersebut diantaranya adalah:

1. Adanya tindak pidana yang dilakukan oleh si pembuat;
2. Adanya unsur kesalahan, berupa kesengajaan atau kealpaan;
3. Pembuat yang mampu bertanggungjawab;
4. Tidak adanya alasan pemaaf.

### **2.2.3. Pertimbangan Hakim pada Putusan**

#### **a. Pertimbangan Yuridis**

Pertimbangan Hakim yang bersifat yuridis merupakan pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan berdasarkan apa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Fakta-fakta dalam persidangan yang dimaksud terdiri atas:

1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar pemeriksaan suatu perkara pidana di persidangan (Tendean, 2018:143). Mr. IA

Nederburgh dalam bukunya yang berjudul “Hoofdstukken Over Strafverordering deell” halaman 14-15 menjelaskan bahwa seorang terdakwa tidak dapat dihukum atas perbuatan yang tidak dituduhkan kepadanya, tidak dapat pula dihukum atas perbuatan yang hanya dapat dijatuhkan pidana dalam keadaan tertentu dimana keadaan tersebut tidak termasuk dalam surat tuduhan atau dakwaan atau atas perbuatan pokok yang berbeda dengan apa yang dituduhkan kepadanya.

Beberapa hal yang termuat dalam dakwaan dijelaskan dalam Pasal 143 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), diantaranya adalah:

- Nama lengkap, tempat lahir, umur dan tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan;
- Uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Dakwaan ini selanjutnya digunakan oleh hakim sebagai bahan pertimbangan untuk menjatuhkan putusan terhadap terdakwa. Adapun dakwaan yang menjadi pertimbangan oleh hakim adalah dakwaan yang dibacakan di hadapan sidang pengadilan (Muhammad, 2006: 124-125).

Pada prinsipnya hakim tidak memeriksa, mengadili, maupun memutus perkara di luar apa yang didakwakan (Supramono, 1991: 57).

## 2. Keterangan Saksi-saksi

Berdasarkan Pasal 1 Angka 27 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), keterangan saksi merupakan salah satu bukti dalam perkara pidana berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan tentang pengetahuannya itu. Dalam ketentuan Pasal 65 KUHAP, terdapat saksi yang meringankan atau disebut dengan istilah saksi *A de Charge* yang keterangannya berhak didengarkan dan dipertimbangkan dalam persidangan. Pasal 65 KUHAP tersebut berbunyi:

“Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya”.

Selain saksi yang meringankan, terdapat pula saksi yang memberatkan atau saksi *A Charge* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 160 Ayat (1) huruf c KUHAP sebagai berikut:

“Dalam hal ada saksi, baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, hakim ketua sidang wajib mendengarkan keterangan saksi tersebut”.

### 3. Keterangan Terdakwa

Dalam Pasal 184 Ayat (1) huruf e KUHAP telah diatur bahwa keterangan terdakwa merupakan salah satu alat bukti yang sah dalam sidang perkara pidana. Pasal 189 Ayat (1) KUHAP menjelaskan bahwa keterangan terdakwa merupakan keterangan yang diberikan terdakwa di depan persidangan tentang perbuatan yang ia lakukan, yang ia ketahui atau ia alami sendiri.

### 4. Barang bukti

Berbeda dengan alat bukti, barang bukti tidak disebutkan secara tersurat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tetapi dalam Pasal 39 Ayat (1) KUHAP dijelaskan mengenai barang-barang yang dapat dapat disita, yang kemudian diindikasikan sebagai barang bukti, diantaranya adalah:

- Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga telah diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- Benda yang secara langsung digunakan untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- Benda yang digunakan untuk menghalangi proses penyelidikan;
- Benda yang secara khusus dibuat atau diperuntukan dalam melakukan tindak pidana;



- Benda lain yang berkaitan langsung dengan tindak pidana.

#### **b. Pertimbangan Non Yuridis**

Pertimbangan hakim secara non yuridis disebut juga sebagai pertimbangan sosiologis, dimana pertimbangan hakim ini diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada dasarnya mengatur bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Disampaikan pula oleh Rusli Muhammad (2007: 212-220) bahwa pertimbangan hakim non yuridis didasarkan pada beberapa hal sebagai berikut:

- Latar belakang perbuatan terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa merupakan keadaan yang melatarbelakangi munculnya keinginan atau dorongan dari diri terdakwa untuk melakukan tindak pidana. Salah satu hal yang dapat melatarbelakangi munculnya keinginan melakukan tindak pidana adalah keadaan atau kondisi ekonomi terdakwa yang tergolong tidak mampu atau miskin.

- Kondisi diri terdakwa

Kondisi diri terdakwa meliputi keadaan fisik maupun psikis dari diri terdakwa sebelum dilakukannya perbuatan atau tindak pidana, termasuk berkenaan dengan status sosial yang melekat padanya.

Keadaan fisik yang dimaksud dalam hal ini berupa usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis berkaitan dengan perasaan yang berasal dari tekanan orang lain, keadaan sedang marah, dan pikiran yang kacau

- Agama terdakwa

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak sekedar meletakkan kata Ketuhanan pada kepala putusan, tetapi harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan, baik tindakan hakim sendiri maupun terhadap tindakan para penindak kejahatan.

- Akibat perbuatan terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat dari perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketenteraman mereka senantiasa terancam.

## **2.3 Landasan Teori**

### **2.3.1. Teori Penegakan Hukum**

Penegakan hukum apabila diartikan secara harfiah, merupakan upaya dilakukannya proses perwujudan norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Soerjono Soekanto (2016:189) menyatakan pendapatnya mengenai hakikat

penegakan hukum yakni sebagai kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah atau pandangan nilai yang mengejewantah dan sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir guna menciptakan serta memelihara dan mempertahankan kedamaian hidup.

Penegakan hukum memiliki 4 (empat) aspek penting, berkenaan dengan perlindungan terhadap masyarakat yang sepatutnya mendapatkan perhatian (Arief, 2008:90), yaitu:

1. Perlindungan terhadap perbuatan antisosial yang membahayakan dan merugikan masyarakat, dalam hal ini wajar jika penegakan hukum berkenaan dengan tujuan untuk menanggulangi kejahatan;
2. Perlindungan dari sifat bahayanya seseorang, dimana penegakan hukum berkenaan dengan tujuan memperbaiki pelaku dan/atau memengaruhi tingkah pelaku untuk kembali menaati aturan yang ada serta selanjutnya dapat menjadi manusia lebih baik;
3. Perlindungan terhadap penyalahgunaan sanksi yang berasal dari masyarakat maupun dari penegak hukum. Berkenaan dengan hal tersebut, penegakan hukum bertujuan dalam mencegah perlakuan atau tindakan sewenang-wenang di luar hukum;
4. Perlindungan terhadap keseimbangan dan keselarasan berbagai kepentingan yang telah terganggu oleh adanya tindak pidana. Penegakan hukum memiliki tujuan dalam menyelesaikan konflik, menciptakan keseimbangan dan kedamaian dalam masyarakat.

Penegakan hukum dapat juga dimaknai sebagai suatu keadaan dimana adanya kekuatan yang bersifat konkret atau pasti bagi hukum yang bersangkutan (Rahardjo, 2002: 33). Kepastian hukum merujuk pada beberapa hal, diantaranya adalah pemberlakuan hukum yang tepat dan jelas, serta konsisten yakni tidak adanya pengaruh dari keadaan yang bersifat subjektif. Nilai dasar yang kedua ialah kemanfaatan, yang berarti di dalam penegakan hukum haruslah mampu memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Keadilan, sebagai nilai dasar yang ketiga, pada hakikatnya memiliki dua nilai dasar di dalamnya yang meliputi adanya kebutuhan dan kesamarataan bagi setiap orang. Negara pada prinsipnya harus dapat menjamin keadilan bagi semua masyarakat, yakni tanpa membedakan tiap-tiap manusia baik terkait perbedaan jenis kelamin, suku, agama, ras, sampai dengan status atau kedudukannya. Hal ini tercermin melalui Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Melalui konstitusi dan prinsip-prinsip hak asasi manusia, negara menjamin terpenuhinya hak-hak warga negara, termasuk hak dari perempuan korban kekerasan, tidak terkecuali hak bagi perempuan dewasa dan anak-anak. Adapun dalam penegakan hukum, nilai-nilai dasar tersebut sepatutnya mampu berjalan beriringan dan berkesinambungan sehingga tercipta adanya keseimbangan. Seperti halnya keadilan, ketika hanya satu nilai atau asas tersebut yang

dikejar maka hukum menjadi tidak pasti yang berdampak pada terciptanya ketidakadilan bagi lebih banyak orang.

Adapun menurut Soerjono Soekanto (2007:5) dalam bukunya yang berjudul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum” faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum diantaranya adalah faktor hukum, faktor penegak hukum, sarana atau fasilitas pendukung, masyarakat, dan kebudayaan.

#### 1. Faktor hukum

Dalam praktik pelaksanaan hukum ada kalanya terdapat kontradiksi antara keadilan dengan kepastian hukum, yang disebabkan oleh konsepsi keadilan yang hanya sebatas rumusan yang sifatnya abstrak, sedangkan kepastian hukum itu sendiri adalah suatu prosedur yang telah disepakati secara normatif. Sehingga suatu tindakan maupun kebijakan yang tidak sepenuhnya terjadi berdasarkan hukum dapat menjadi perihal yang dibenarkan sepanjang hal tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum yang ada. Sehingga pada hakikatnya, pelaksanaan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement* tetapi juga mencakup *peace maintenance*.

Masalah penegakan hukum yang berasal dari perundang-undangan atau hukum itu sendiri, dapat disebabkan karena:

- a. Tidak dipatuhinya asas-asas yang berlaku;
- b. Belum adanya peraturan pelaksana yang ditujukan untuk mengimplementasikan peraturan perundang-undangan;

- c. Ketidakjelasan arti dalam peraturan perundang-undangan yang menyebabkan kesalahan penafsiran sehingga berdampak pada kesalahan penerapan (Soekanto, 2007: 17-18).

## 2. Faktor penegak hukum

Dalam proses penegakan hukum, tentu diperlukan peran penting dari penegak hukum. Ketika peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum masih belum baik maka berpotensi menimbulkan masalah.

## 3. Faktor sarana atau fasilitas pendukung

Sarana atau fasilitas dalam hal ini mencakup tenaga manusia yang memiliki pendidikan dan keterampilan, peralatan yang memadai, organisasi yang baik, anggaran yang cukup, dan lain-lain.

## 4. Faktor masyarakat

Penegakan hukum pada hakikatnya berasal dari masyarakat dan ditujukan untuk menciptakan ketentraman dan kedamaian dalam masyarakat.

Ketika masyarakat telah menyadari akan hak dan kewajiban mereka, maka masyarakat itu juga akan mengetahui aktivitas penggunaan upaya hukum dalam rangka melindungi dan memenuhi kebutuhan mereka dengan aturan yang ada tersebut.

## 5. Kebudayaan

Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku. Nilai-nilai tersebut terdiri

atas konsepsi mengenai apa yang dianggap benar atau baik, dan apa yang dianggap tidak benar atau buruk.

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto (Soekanto, 2007: 60), mengemukakan pendapat mereka bahwa terdapat sejumlah pasangan nilai yang memiliki peran penting dalam hukum, diantaranya adalah:

- a. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman;
- b. Nilai jasmaniah dan nilai rohaniah;
- c. Nilai konservatisme dan nilai inovatisme.

Teori penegakan hukum pidana juga disampaikan oleh Joseph Goldstein, di mana ia membedakan penegakan hukum pidana menjadi tiga, yaitu (Mulyani, 2016: 341):

1. *Total Enforcement* adalah ruang lingkup hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan dalam hukum pidana substantif. Namun demikian *total enforcement* tidak dapat dilakukan sepenuhnya, karena penegak hukum dibatasi oleh aturan
2. *Full Enforcement*, dimana para penegak hukum menegakkan hukumnya secara maksimal, namun oleh Goldstein harapan ini dianggap harapan yang tidak realistis karena adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, *financial* (dana) dan sarana-sarana dalam Penyidikan dan sebagainya. Kesemuanya ini mengakibatkan keharusan untuk dilakukan diskresi

3. *Actual Enforcement*, dimana pada penegakan hukum ini, penegakan hukum harus dilihat secara realistis, sehingga penegakan hukum secara aktual harus dilihat sebagai bagian diskresi yang tidak dapat dihindari karena keterbatasan-keterbatasan, sekalipun pemantauan secara terpadu akan memberikan umpan yang positif.

### 2.3.2. Teori Keadilan

Pemikiran tentang teori keadilan muncul dari pendapat para ahli, salah satunya adalah pendapat dari John Rawls. Istilah keadilan dikemukakan sebagai “*Dikaosune*” yang berasal dari bahasa Yunani, yang artinya lebih luas, yaitu mencakup moralitas individual dan sosial (Rawl, 2006: 76). Melalui karya-karyanya seperti *Theory of Justice*, *The Law of People*, dan *Political Liberalism*, filsuf Amerika yang memiliki nama lengkap John Borden (Bordley) Rawls tersebut memiliki pandangan terhadap konsep keadilan, diantaranya adalah:

1. Keadilan sebagai bentuk kejujuran yang bersumber dari prinsip kesetaraan, kebebasan, dan kesempatan yang sama serta prinsip perbedaan;
2. Keadilan merupakan posisi asali dan tabir ketidaktahuan;
3. Keadilan merupakan equilibrium reflektif;
4. Keadilan sebagai kesepakatan yang saling bertumpang tindih;
5. Keadilan sebagai nalar publik.

Menurut Rawls, orang yang andil dalam kehidupan bermasyarakat secara umum memiliki 2 (dua) sifat dasar, diantaranya



yang pertama adalah cinta pada kepentingan pribadi atau sendiri dan yang kedua adalah cinta pada kepentingan rasional. Cinta pada kepentingan pribadi bermakna bahwa orang-orang senantiasa bertindak dengan hanya mementingkan kepentingannya sendiri, termasuk dalam hal kepentingan keluarga dan agamanya. Sementara cinta yang rasional memiliki arti bahwa mereka memiliki kesadaran akan kepentingan pribadi secara pasti dan mengetahui konsekuensi dari tindakan yang dilakukan oleh orang lain terhadapnya. Disamping itu, mereka tidak memiliki sifat iri hati, dengan kata lain mereka menyadari dan memiliki keterbukaan akan adanya perbedaan, termasuk terkait adanya perbedaan dalam kedudukan maupun keuntungan yang didapatkan, serta mereka tidak menerima adanya pendapat yang tidak disertai dengan dasar atau fakta tertentu sehingga senantiasa berusaha agar bisa mencapai kebenaran.

Dalam pandangan John Rawls, masyarakat pada dasarnya merupakan kumpulan individu yang mana di satu sisi mereka bersatu karena adanya ikatan dengan tujuan memenuhi kepentingan bersama, dan di sisi lain masing-masing individu tersebut memiliki pembawaan dasar dan hak yang berbeda dimana kesemuanya itu tidak dapat melebur dalam kehidupan sosial. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana mempertemukan hak-hak dengan pembawaan yang berbeda-beda guna mencapai tujuan atau kebutuhan bersama? Atau singkatnya bagaimana mempertemukan hak individu dengan kewajiban sosial seimbang dan selaras sehingga tidak ada yang

terugikan dan terabaikan. Sebuah hubungan sosial yang berkeadilan. Di sinilah yang mau dijawab oleh Rawls. Menurut Rawls, keadilan adalah kejujuran (*fairness*). Agar hubungan sosial seperti di atas bisa berjalan secara berkeadilan, ia harus diatur atau berjalan sesuai dengan dua prinsip yang dirumuskan. *Pertama*, kebebasan yang sama (*principle of equal liberty*), bahwa setiap orang mempunyai kebebasan dasar yang sama. Kebebasan dasar ini, antara lain, (1) kebebasan politik, (2) kebebasan berfikir, (3) kebebasan dari tindakan sewenang-wenang, (4) kebebasan personal, dan (5) kebebasan untuk memiliki kekayaan (Soleh, 2004: 184).

John Rawls berpendapat bahwa keadilan berkenaan dengan kesempatan yang sama bagi masyarakat dalam memperoleh kebaikan dan kebahagiaan, atau suatu keadaan dimana masyarakat memperoleh kebaikan dan kebahagiaan secara sama rata. Beliau berusaha memposisikan situasi yang sama dan setara diantara orang-orang atau masyarakat sehingga tidak ada pihak yang merasa dirinya berada dalam posisi yang lebih tinggi dibanding yang lain, hal tersebut berkaitan dengan status sosial, kedudukan, tingkat kecerdasan, kekuatan, kemampuan, dan lain sebagainya. Dengan kata lain orang-orang tersebut berada pada keseimbangan dalam memperoleh kesempatan dan kesepakatan. Kondisi demikianlah yang selanjutnya dimaksud oleh John Rawls sebagai posisi asali, yang bertumpu pada pengertian ekuilibrium reflektif yang didasari pada rasionalitas, persamaan, dan kebebasan. Berkaitan dengan posisi

asali, diadopsi dua prinsip keadilan. Prinsip keadilan yang pertama adalah prinsip kebebasan yang sama. Prinsip tersebut bertumpu pada pemahaman bahwa setiap orang memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh kebebasan, seperti misalnya kebebasan dalam berpendapat dan mengungkapkan ekspresi, kebebasan dalam berpolitik, dan kebebasan untuk memeluk agama tertentu. Prinsip kedua yaitu prinsip perbedaan dan prinsip persamaan kesempatan. Prinsip tersebut mencakup hal-hal terkait ketidaksamaan ekonomi yang diatur sedemikian rupa, dimana prinsip perbedaan mengedepankan manfaat sebesar-besarnya yang diperoleh masyarakat yang paling tidak diuntungkan. Sedangkan prinsip persamaan kesempatan yaitu terkait posisi atau jabatan yang dibuka bagi semua orang dalam keadaan adanya persamaan kesempatan yang adil (Faiz, 2009: 140-141).

Rawls juga berpendapat bahwa orang-orang dapat kehilangan harga diri mereka, beriringan dengan lenyapnya pelayanan terkait perkembangan bersama, hal ini terkhusus dalam masyarakat yang diatur berdasarkan prinsip-prinsip utilitarisme. Menurut Rawls, teori keadilan ini sebetulnya lebih keras dibandingkan dengan apa yang dianggap umum atau normal oleh masyarakat (Amin, 2019: 4). Mengenai adanya ketidaksamaan, haruslah diberikan aturan yang sedemikian rupa yang paling memberikan keuntungan bagi masyarakat dari golongan paling lemah maupun dari golongan terkuat. Hal tersebut dapat terjadi apabila telah memenuhi dua syarat.

Syarat pertama, terkait situasi ketidaksetaraan yang menjamin secara maksimum minimum terhadap golongan yang paling lemah atau golongan orang-orang kecil. Yang kedua yaitu ketidaksetaraan diikat pada jabatan-jabatan terbuka yang berlaku bagi semua orang. Artinya bahwa semua orang memiliki peluang yang sama besar. Berdasarkan hal-hal tersebut, perbedaan dari segi ras, warna kulit, agama, suku, dan lain-lain haruslah ditolak (Rawls, 2006: 131).

Lebih lanjut John Rawls menjelaskan bahwa penegakan keadilan harus memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu prinsip pemberian hak dan kesempatan yang sama seluas-luasnya atas kebebasan dasar, serta prinsip kemampuan mengatur kembali kesenjangan sosial dan kesenjangan ekonomi yang terjadi sehingga mampu menghasilkan keuntungan yang sifatnya timbal balik bagi masyarakat dari setiap golongan. Konsep keadilan yang diusung oleh Rawls ini secara konseptual merupakan bentuk *fairness* yang didalamnya terkandung asas-asas bahwa orang-orang yang rasional dan merdeka adalah orang-orang yang berkendak mengembangkan kepentingan-kepentingan guna memperoleh kedudukan yang setara atau sama (Garvey, 2010: 66).

John Rawls menyatakan bahwa keadilan pada dasarnya merupakan prinsip dari kebijakan rasional yang diaplikasikan untuk konsepsi jumlah dari kesejahteraan seluruh kelompok dalam masyarakat. Untuk mencapai keadilan tersebut, maka rasional jika seseorang memaksakan pemenuhan keinginannya sesuai dengan

prinsip kegunaan, karena dilakukan untuk memperbesar keuntungan bersih dari kepuasan yang akan diperoleh oleh anggota masyarakatnya (Rawls, 1991: 103). Berkaitan dengan konsep keadilan tersebut, maka dalam hukum udara dikenal beberapa sistem tanggung jawab keperdataan, yaitu tanggung jawab berdasarkan adanya unsur kesalahan atau tanggung jawab berdasarkan perbuatan melawan hukum (*based on fault liability*), tanggung jawab berdasarkan praduga (*presumption of liability*), dan tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Prinsip keadilan dipilih karena mengadopsi ide yang lebih realistis dalam menyusun aturan sosial di atas prinsip saling menguntungkan, yang akan meningkatkan efektifitas kerja sama sosial. Dalam konsepsi keadilan sebagai kewajaran (*justice of fairness*), ditemukan kumpulan prinsip-prinsip yang saling berhubungan untuk mengidentifikasi pertimbangan-pertimbangan yang relevan dan menentukan keseimbangan. *Justice of fairness* lebih memiliki ide yang lebih umum dan lebih pasti, karena prinsip-prinsip keadilan (*principles of justice*) sudah dipilih dan sudah diketahui umum. Hal ini berbeda dengan prinsip kegunaan (*principle of utility*), dimana makna konsep keadilan diambil dari keseimbangan yang tepat antara tuntutan-tuntutan persaingan. Prinsip kegunaan dapat dilihat dari 2 (dua) aspek. *Pertama*, bahwa masyarakat yang teratur merupakan pola dari kerja sama untuk memperoleh keuntungan timbal balik yang diatur oleh prinsip-prinsip yang dapat dipilih dalam situasi awal sebagai sesuatu yang wajar. *Kedua*, sebagai efisiensi

administrasi dari sumber-sumber sosial untuk memaksimalkan kepuasan dari sistem dari keinginan yang dikonstruksikan oleh pengamat yang netral dan objektif (Agustina, 2003: 325).

Pada dasarnya persoalan terkait keadilan telah lama menjadi bahan pemikiran dan kajian oleh para ahli filsafat, rohaniawan, dan para politikus. Meski demikian ketika ada orang yang menanyakan makna keadilan, maka akan muncul berbagai jawaban dan jawaban-jawaban tersebut jarang memberikan kepuasan bagi orang yang terlibat maupun bagi para pemikir yang tidak terlibat sekalipun. Dari jawaban yang diperoleh dapat terlihat bahwa sulitnya menemukan makna keadilan secara umum. Rumusan terkait makna keadilan yang muncul akan sangat beragam, sehingga dapat dikatakan bahwa rumusan keadilan itu sifatnya relatif.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memiliki tujuan untuk memahami fenomena mengenai apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lainnya, yang selanjutnya dideskripsikan dalam bentuk kata-kata, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2021: 6). Melalui pendekatan ini diharapkan dapat tercapai sebuah pemahaman yang lebih komprehensif dan holistik (Sulistiyowati, 2002:159), terkait dengan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pembunuhan berencana, termasuk diantaranya mengenai dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembunuhan berencana tersebut yang dikaji berdasarkan Putusan No. 78/Pid.B/2022/PN. Kbm pada Pengadilan Negeri Kebumen.

Mengingat isu pembunuhan atau menghilangkan nyawa orang lain tersebut tentunya menimbulkan berbagai polemik di masyarakat, maka penggunaan metode kualitatif menjadi sarana yang tepat digunakan dalam penelitian ini.

#### **3.2. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum Yuridis Normatif, dimana hukum dikonsepskan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepskan sebagai kaidah atau norma

yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian hukum normatif memposisikan hukum sebagai bangunan sistem norma (Hajar, 2015: 65).

Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, dalam hal ini peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana pembunuhan berencana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang penerapan atau implementasinya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

### **3.3. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian kualitatif pada dasarnya merupakan masalah itu sendiri, sehingga dalam hal ini fokus penelitian yang dimaksud adalah terkait pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pembunuhan berencana pada Putusan No. 78/Pid.B/2022/PN Kbm dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku pembunuhan berencana pada Putusan No. 78/Pid.B/2022/PN Kbm.

### **3.4. Sumber Data**

Data secara harfiah diartikan sebagai kumpulan fakta. Lebih detail dijelaskan bahwa data merupakan kumpulan fakta dan kejadian yang digunakan dalam hal menyelesaikan masalah, dimana data ini disajikan dalam bentuk informan (Suryabrata, 2011:74). Dalam penelitian hukum normatif, digunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui buku, kitab, dan dokumen lainnya (Hajar, 2015: 181).



Soerjono Soekanto, (2001: 13-14), juga menyampaikan bahwa dalam pendekatan penelitian yuridis normatif digunakan bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti, tepatnya dengan mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer yang berupa Putusan Pengadilan Negeri Kebumen No.78/Pid.B/2022/PN/Kbm dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari wawancara.

#### **3.4.1. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer diperoleh secara langsung dari Pengadilan Negeri Kebumen berupa Putusan hakim No. 78/Pid.B/2022/PN/Kbm yang dikaji dan dianalisa untuk mendeskripsikan dan menganalisis pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pembunuhan berencana Teguh Santoso Bin Armat Satromiharjo (alm), serta mendeskripsikan dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Teguh Santoso Bin Armat Satromiharjo (alm) dalam perkara pembunuhan berencana pada Putusan No. 78/Pid.B/2022/PN.Kbm. Selain itu, penulis juga menggunakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai pengimplementasian dari KUHP.

### 3.4.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman lebih mendalam (Soekanto dan Sri Mamudji, 2010:13). Maka dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum sekunder terdiri atas:

1. Buku-buku, jurnal, artikel sebagai literatur bacaan yang menjelaskan tentang tindak pidana pembunuhan berencana dan pertanggungjawaban pidana;
2. Hasil penelitian terdahulu yang berkesinambungan dengan penelitian ini yaitu terkait pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pembunuhan berencana yang dikaji melalui suatu putusan hakim, diantaranya adalah penelitian oleh Fikrur Riza dalam Tesis Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi pada tahun 2018 dengan judul *Analisis Yuridis Penjatuhan Hukuman Pidana Seumur Hidup Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana di Kabupaten Tebo (Putusan Nomor: 59/Pid.B/2018/PN.Mrt)*, penelitian oleh Immanuel Colia dalam Tesis Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara pada tahun 2019 dengan judul *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Orang Yang Membantu Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Siak No.905/Pid.Sus. Anak /2022/PN. Siak jo Putusan Pengadilan*

*tinggi Pekanbaru nomor 01/ Pid.Sus/ Anak/ 2014/PT.PBR*), dan penelitian oleh

3. Pendapat para ahli hukum khususnya terkait pertanggungjawaban pidana dan tindak pidana pembunuhan berencana.

### **3.5. Teknik Pengumpulan Data**

Bagi suatu penelitian, data merupakan bahan yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian. Teknik pengambilan data yang dilakukan adalah dengan studi kepustakaan dan wawancara.

#### **a. Studi Kepustakaan**

Studi kepustakaan dalam penelitian ini, dilakukan dengan mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan topik tesis, penelitian-penelitian terdahulu, jurnal, dan peraturan perundang-undangan terkait dengan pertanggungjawaban pidana dan tindak pidana pembunuhan berencana.

Dalam rangka memperoleh bahan-bahan hukum yang objektif, maka diperlukan studi kepustakaan yang di dalamnya mencakup teori-teori hukum, kaidah-kaidah hukum, baik kaidah dari bahan hukum primer, sekunder, maupun bahan hukum tersier. Studi ini pada dasarnya mengkaji berbagai dokumen, baik itu yang berkaitan dengan dokumen yang telah ada maupun berkaitan dengan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini merupakan hasil dari studi kepustakaan yang diperoleh dengan menempuh beberapa langkah penting, diantaranya adalah membaca dan menelaah dan buku-buku dan peraturan perundang-undangan terkait (Ishaq, 2017:252).

## **b. Wawancara**

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan penelitian kepada narasumber yang dianggap mengetahui dan memahami beberapa hal yang tengah dikaji dalam suatu penelitian, dimana dalam hal ini berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan berencana yang terjadi di Kebumen dan telah diputus berdasarkan Putusan No. 78/Pid.B/2022/PN.Kbm pada Pengadilan Negeri Kebumen.

Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul Pengantar Penelitian Hukum, dijelaskan bahwa wawancara memiliki beberapa ciri khusus, diantaranya adalah:

1. Wawancara bisa tiga bahkan lebih orang atau tidak terbatas pada dua orang;
2. Wawancara sebagai proses bertukar informasi, bukan semata-mata sebagai proses bertukar pembicaraan;
3. Wawancara dapat dilakukan dengan cara langsung atau bertatap muka, bisa juga dilakukan dengan bantuan alat komunikasi seperti telepon, dan lain sebagainya.

Dalam penelitian ini dilakukan wawancara terhadap beberapa pihak terkait kasus pembunuhan berencana yang telah diputus dalam Putusan No. 78/Pid.B/2022/PN. Kbm, diantaranya adalah:

1. Rakhmat Priyadi, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Kebumen;
2. Arif Andiono, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kebumen;

### **3.6. Validitas Data**

Validitas data merupakan derajat ketepatan di antara kemampuan yang dilakukan oleh peneliti dengan objek penelitian. Sehingga dengan langkah tersebut dapat diperoleh data yang valid, yaitu data yang tidak ditemukan adanya perbedaan, antara data yang telah diteliti dengan data yang secara nyata terjadi pada objek penelitian. Tujuan dilakukannya validitas data ini adalah apabila terdapat ketidakselarasan antara laporan yang dibuat oleh peneliti dengan objek penelitian, maka data tersebut dapat selanjutnya dinyatakan sebagai data yang tidak valid. Dalam penelitian ini, digunakan validasi data triangulasi, yaitu dengan membandingkan dan mengecek bila derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui alat dan waktu yang berbeda dalam penelitian kualitatif (Moleong, 2021: 330).

Dalam mengukur validitas data pada suatu penelitian terletak pada alat untuk menjaring data, apakah sudah tepat atau belum, serta mengukur apa yang harus diukur. Dengan dibantu dengan metode wawancara, untuk menjaring data penelitian kualitatif terletak pada penelitiannya. Validitas dalam penelitian kualitatif ini diharapkan dapat menunjukkan apapun temuan data adalah valid atau benar, yakni dengan tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti.

### **3.7. Analisis Data**

Analisis data sendiri diartikan sebagai proses pengorganisasian data ke dalam urutan, pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga diperoleh tema tertentu serta selanjutnya dapat dirumuskan hipotesis kerja

sebagaimana disarankan oleh data (Muhadjir, 2020: 92). Eksplorasi ini untuk menggambarkan, memaknai, dan menggambarkan secara mendalam pilihan Pengadilan Negeri Kebumen pada Putusan No. 78/Pid.B/2022/PN.Kbm terhadap perbuatan terdakwa yang melakukan pembunuhan terhadap 2 (dua) orang.

Langkah-langkah yang digunakan dalam menganalisis data antara lain:

a. Pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara untuk memperoleh data yang lengkap terkait topik penelitian.

b. Reduksi data


Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis dengan cara menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data-data yang telah direduksi yang kemudian memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan.

c. Penyajian data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

d. Penarikan Kesimpulan atau verifikasi data

Penarikan kesimpulan hanya sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung untuk mempermudah pemahaman tentang metode analisis tersebut.



## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Pembunuhan Berencana Pada Putusan No. 78/Pid.B/2022/PN.Kbm**

##### **4.1.1. Kasus Posisi**

Pada hari Rabu, tanggal 01 Juni 2022 sekira pukul 19.15 WIB atau setidaknya pada atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni 2022 bertempat di Dk. Kalisapi Rt.04/Rw.04 Desa Karanggedang Kec. Sruweng Kab. Kebumen atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kebumen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa Teguh Santoso Bin Armat Satromiharjo (alm) *Dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain.*

Berawal adanya perselisihan antara terdakwa dengan korban Lestari. Terdakwa merasa sakit hati karena korban Lestari meminta bagian hasil panen padi dari sawah yang digarap oleh terdakwa. Terdakwa menjadi emosional karena ekonomi korban Lestari lebih baik dibandingkan ekonomi terdakwa namun korban Lestari masih meminta bagian panen dari sawah yang digarap oleh terdakwa. Karena hal tersebut, terdakwa menyimpan dendam kepada korban Lestari.

Untuk melampiaskan dendam terdakwa, pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022, terdakwa pergi ke gudang rumahnya untuk



mencari pipa besi, selanjutnya pipa besi tersebut oleh terdakwa dituliskan lafal “Bismillah dan Allahu Akbar” dengan menggunakan cairan pengoreksi (tipp-ex). Pipa besi tersebut oleh terdakwa kemudian disimpan di pinggir tembok bagian luar rumah terdakwa.

Pada Hari Rabu tanggal 01 Juli 2022 sekitar pukul 19.10 wib, terdakwa mengambil pipa besi yang telah disiapkan sebelumnya dan berjalan kaki menuju rumah korban Lestari. Sekitar pukul 19.15 wib, terdakwa masuk ke dalam rumah korban Lestari melalui pintu samping dan menemukan korban Lestari berada dikamar depan sedang tiduran dan bermain Handphone. Terdakwa kemudian masuk ke dalam kamar dan berkata “*Yu, apa ora ngerti perasaanku, nyong kan budge, ora duwe penghasilan*” dijawab oleh korban Lestari “*Nyong salah apa*”. Terdakwa kemudian memukulkan pipa besi ke arah pelipis kanan korban Lestari hingga menyebabkan pelipis kanan korban Lestari mengeluarkan darah dan mengerang kesakitan serta menggerak-gerakkan tubuhnya. Selanjutnya terdakwa kembali memukulkan pipa besi ke pelipis kiri korban Lestari hingga mengeluarkan darah. Akibat pukulan yang kedua, korban Lestari sudah tidak mengerang dan tidak bergerak. Selanjutnya terdakwa, menyeret korban Lestari ke kamar belakang dan terdakwa kembali ke kamar depan untuk menunggu korban Warsono.

Selanjutnya sekitar pukul 19.30 wib, korban Warsono pulang ke rumah dan masuk melalui pintu samping. Korban Warsono langsung menuju kamar belakang dimana terdakwa menyimpan

korban Lestari. Korban Warsono yang terkejut melihat keadaan korban Lestari, langsung dipukul dari arah belakang menggunakan pipa besi oleh terdakwa dan mengenai bagian belakang kepala korban Warsono. Korban Warsono jatuh tersungkur namun dengan cepat kembali bangun lalu mengangkat kursi dan mendorongnya ke arah terdakwa hingga membentur dada bagian atas terdakwa. Terdakwa kemudian mendorong balik kursi tersebut dan berusaha memukulkan pipa besi ke arah korban Warsono namun karena terhalang kursi, pukulan terdakwa hanya mengenai kursi yang diangkat oleh korban Warsono. Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya berusaha menarik kursi tersebut sambil tetap memukulkan pipa besi ke arah korban Warsono. Terdakwa berhasil memukul memukulkan pipa besi tersebut ke arah pelipis sebanyak satu kali hingga korban Warsono jatuh tersungkur. Sebelum jatuh tersungkur, tubuh bagian dada korban Warsono terlebih dahulu membentur kaki kursi. Melihat korban Warsono tersungkur di lantai, terdakwa kembali memukulkan pipa besi ke pelipis dan dahi korban Warsono sebanyak satu kali sehingga menyebabkan pelipis kanan kiri serta dahi korban Warsono mengeluarkan darah. Akibat perbuatan terdakwa menyebabkan korban Warsono dan Lestari meninggal dunia, sebagaimana Visum Et Repertum No. 474.3/06373/IKFM/21-6/2022 tanggal 09 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr. M. Zaenuri S. Hidayat, Sp.KF, M.Si. Med dokter pada Instalasi Forensik dan Medikolehal RS Margono

Soekarjo Purwokerto, dengan kesimpulan bahwa pada pemeriksaan korban Warsono ditemukan:

- Luka robek di kepala berambut akibat kekerasan benda tumpul;
- Luka robek di dahi dan pipi akibat kekerasan tumpul;
- Luka robek di daun telinga kiri akibat kekerasan tumpul;
- Luka robek di telapak tangan kiri akibat kekerasan tumpul;
- Luka robek di lengan atas kiri akibat kekerasan tumpul;
- Luka robek di punggung tangan kanan akibat kekerasan tumpul;
- Luka memar di lengan atas kiri akibat kekerasan tumpul;
- Luka memar di dada kiri dan kanan akibat kekerasan tumpul;
- Patah tulang iga kiri dan kanan akibat kekerasan tumpul;
- Perdarahan di rongga dada kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul;
- Perdarahan di bawah selaput keras otak akibat kekerasan tumpul;
- Tanda-tanda mati lemas.

Keadaan tersebut di atas dapat menyebabkan kematian.

Pada pemeriksaan korban Lestari, ditemukan:

- Luka robek di kepala berambut akibat kekerasan tumpul;
- Luka robek di dahi akibat kekerasan tumpul;
- Luka memar (hematom) pada kepala belakang akibat kekerasan tumpul;
- Luka memar pada mata kanan akibat kekerasan tumpul;
- Pecah tulang kepala akibat kekerasan tumpul;
- Perdarahan di dalam rongga kepala akibat kekerasan tumpul.

Kematian akibat pecah tulang kepala akibat kekerasan tumpul.

#### 4.1.2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Terdakwa Teguh Santoso Bin Armat Satromiharjo (alm) diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, dan didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

##### **Primair;**

Bahwa terdakwa Teguh Santoso Bin Armat Satromiharjo pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 (dua ribu dua puluh dua) sekitar pukul 19.15 wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2022 bertempat di Dk. Kalisapi Rt.04/Rw.04 Desa Karanggedang Kec. Sruweng Kab. Kebumen atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kebumen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal adanya perselisihan antara terdakwa dengan korban Lestari. Terdakwa merasa sakit hati karena korban Lestari meminta bagian hasil panen padi dari sawah yang digarap oleh terdakwa. Terdakwa menjadi emosional karena ekonomi korban Lestari lebih baik dibandingkan ekonomi terdakwa namun korban Lestari masih meminta bagian panen dari sawah yang digarap oleh terdakwa. Karena hal tersebut, terdakwa menyimpan dendam kepada korban Lestari.

- Bahwa untuk melampiaskan dendam terdakwa, pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022, terdakwa pergi ke gudang rumahnya untuk mencari pipa besi, selanjutnya pipa besi tersebut oleh terdakwa dituliskan lafal “Bismillah dan Allahu Akbar” dengan menggunakan cairan pengoreksi (tip-ex). Pipa besi tersebut oleh terdakwa kemudian disimpan di pinggir tembok bagian luar rumah terdakwa.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2022 sekitar pukul 19.10 wib, terdakwa mengambil pipa besi yang telah disiapkan sebelumnya dan berjalan kaki menuju rumah korban Lestari. Sekitar pukul 19.15 wib, terdakwa masuk ke dalam rumah korban Lestari melalui pintu samping dan menemukan korban Lestari berada dikamar depan sedang tiduran dan bermain Handphone. Terdakwa kemudian masuk ke dalam kamar dan berkata “*Yu, apa ora ngerti perasaanku, nyong kan budge, ora duwe penghasilan*” dijawab oleh korban Lestari “*Nyong salah apa*”. Terdakwa kemudian memukulkan pipa besi ke arah pelipis kanan korban Lestari hingga menyebabkan pelipis kanan korban Lestari mengeluarkan darah dan mengerang kesakitan serta menggerak-gerakkan tubuhnya. Selanjutnya terdakwa kembali memukulkan pipa besi ke pelipis kiri korban Lestari hingga mengeluarkan darah. Akibat pukulan yang kedua, korban Lestari sudah tidak mengerang dan tidak bergerak. Selanjutnya terdakwa, menyeret

korban Lestari ke kamar belakang dan terdakwa kembali ke kamar depan untuk menunggu korban Warsono.

- Bahwa sekitar pukul 19.30 wib, korban Warsono pulang ke rumah dan masuk melalui pintu samping. Korban Warsono langsung menuju kamar belakang dimana terdakwa menyimpan korban Lestari. Korban Warsono yang terkejut melihat keadaan korban Lestari, langsung dipukul dari arah belakang menggunakan pipa besi oleh terdakwa dan mengenai bagian belakang kepala korban Warsono. Korban Warsono jatuh tersungkur namun dengan cepat kembali bangun lalu mengangkat kursi dan mendorongnya ke arah terdakwa hingga membentur dada bagian atas terdakwa. Terdakwa kemudian mendorong balik kursi tersebut dan berusaha memukulkan pipa besi ke arah korban Warsono namun karena terhalang kursi, pukulan terdakwa hanya mengenai kursi yang diangkat oleh korban Warsono. Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya berusaha menarik kursi tersebut sambil tetap memukulkan pipa besi ke arah korban Warsono. Terdakwa berhasil memukul memukulkan pipa besi tersebut ke arah pelipis sebanyak satu kali hingga korban Warsono jatuh tersungkur. Sebelum jatuh tersungkur, tubuh bagian dada korban Warsono terlebih dahulu membentur kaki kursi. Melihat korban Warsono tersungkur di lantai, terdakwa kembali memukulkan pipa besi ke pelipis dan dahi korban Warsono sebanyak satu kali sehingga

menyebabkan pelipis kanan kiri serta dahi korban Warsono mengeluarkan darah.

- Akibat perbuatan terdakwa menyebabkan korban Warsono dan Lestari meninggal dunia, sebagaimana Visum Et Repertum No. 474.3/06373/IKFM/21-6/2022 tanggal 09 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr. M. Zaenuri S. Hidayat, Sp.KF, M.Si. Med dokter pada Instalasi Forensik dan Medikolehal RS Margono Soekarjo Purwokerto, dengan kesimpulan sebagai berikut:
- Pada pemeriksaan korban Warsono ditemukan,
  - Luka robek di kepala berambut akibat kekerasan benda tumpul;
  - Luka robek di dahi dan pipi akibat kekerasan tumpul;
  - Luka robek di daun telinga kiri akibat kekerasan tumpul;
  - Luka robek di telapak tangan kiri akibat kekerasan tumpul;
  - Luka robek di lengan atas kiri akibat kekerasan tumpul;
  - Luka robek di punggung tangan kanan akibat kekerasan tumpul;
  - Luka memar di lengan atas kiri akibat kekerasan tumpul;
  - Luka memar di dada kiri dan kanan akibat kekerasan tumpul;
  - Patah tulang iga kiri dan kanan akibat kekerasan tumpul;
  - Perdarahan di rongga dada kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul;
  - Perdarahan di bawah selaput keras otak akibat kekerasan tumpul;

- Tanda-tanda mati lemas.

Keadaan tersebut di atas dapat menyebabkan kematian.

Pada pemeriksaan korban Lestari, ditemukan :

- Luka robek di kepala berambut akibat kekerasan tumpul;
- Luka robek di dahi akibat kekerasan tumpul;
- Luka memar (hematom) pada kepala belakang akibat kekerasan tumpul;
- Luka memar pada mata kanan akibat kekerasan tumpul;
- Pecah tulang kepala akibat kekerasan tumpul;
- Perdarahan di dalam rongga kepala akibat kekerasan tumpul.

Kematian akibat pecah tulang kepala akibat kekerasan tumpul.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 340 KUHP**;

#### **Subsidiar;**

Bahwa terdakwa Teguh Santoso Bin Armat Satromiharjo pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Primair, dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2022 sekitar pukul 19.10 wib, terdakwa mengambil pipa besi yang telah disiapkan sebelumnya dan berjalan kaki menuju rumah korban Lestari. Sekitar pukul 19.15 wib, terdakwa masuk ke dalam rumah korban Lestari melalui pintu samping dan menemukan korban Lestari



berada dikamar depan sedang tiduran dan bermain Handphone. Terdakwa kemudian masuk ke dalam kamar dan berkata “*Yu, apa ora ngerti perasaanku, nyong kan budge, ora duwe penghasilan*” dijawab oleh korban Lestari “*Nyong salah apa*”. Terdakwa kemudian memukulkan pipa besi ke arah pelipis kanan korban Lestari hingga menyebabkan pelipis kanan korban Lestari mengeluarkan darah dan mengerang kesakitan serta menggerak-gerakkan tubuhnya. Selanjutnya terdakwa kembali memukulkan pipa besi ke pelipis kiri korban Lestari hingga mengeluarkan darah. Akibat pukulan yang kedua, korban Lestari sudah tidak mengerang dan tidak bergerak. Selanjutnya terdakwa, menyeret korban Lestari ke kamar belakang dan terdakwa kembali ke kamar depan untuk menunggu korban Warsono.

- Bahwa sekitar pukul 19.30 wib, korban Warsono pulang ke rumah dan masuk melalui pintu samping. Korban Warsono langsung menuju kamar belakang dimana terdakwa menyimpan korban Lestari. Korban Warsono yang terkejut melihat keadaan korban Lestari, langsung dipukul dari arah belakang menggunakan pipa besi oleh terdakwa dan mengenai bagian belakang kepala korban Warsono. Korban Warsono jatuh tersungkur namun dengan cepat kembali bangun lalu mengangkat kursi dan mendorongnya ke arah terdakwa hingga membentur dada bagian atas terdakwa. Terdakwa kemudian mendorong balik kursi tersebut dan berusaha memukulkan pipa besi ke arah korban Warsono namun karena

terhalang kursi, pukulan terdakwa hanya mengenai kursi yang diangkat oleh korban Warsono. Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya berusaha menarik kursi tersebut sambil tetap memukulkan pipa besi ke arah korban Warsono. Terdakwa berhasil memukul memukulkan pipa besi tersebut ke arah pelipis sebanyak satu kali hingga korban Warsono jatuh tersungkur. Sebelum jatuh tersungkur, tubuh bagian dada korban Warsono terlebih dahulu membentur kaki kursi. Melihat korban Warsono tersungkur di lantai, terdakwa kembali memukulkan pipa besi ke pelipis dan dahi korban Warsono sebanyak satu kali sehingga menyebabkan pelipis kanan kiri serta dahi korban Warsono mengeluarkan darah.

- Akibat perbuatan terdakwa menyebabkan korban Warsono dan Lestari meninggal dunia, sebagaimana Visum Et Repertum No. 474.3/06373/IKFM/21-6/2022 tanggal 09 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr. M. Zaenuri S. Hidayat, Sp.KF, M.Si. Med dokter pada Instalasi Forensik dan Medikolehal RS Margono Soekarjo Purwokerto, dengan kesimpulan sebagai berikut :
- Pada pemeriksaan korban Warsono ditemukan,
  - Luka robek di kepala berambut akibat kekerasan benda tumpul;
  - Luka robek di dahi dan pipi akibat kekerasan tumpul;
  - Luka robek di daun telinga kiri akibat kekerasan tumpul;
  - Luka robek di telapak tangan kiri akibat kekerasan tumpul;

- Luka robek di lengan atas kiri akibat kekerasan tumpul;
- Luka robek di punggung tangan kanan akibat kekerasan tumpul;
- Luka memar di lengan atas kiri akibat kekerasan tumpul;
- Luka memar di dada kiri dan kanan akibat kekerasan tumpul;
- Patah tulang iga kiri dan kanan akibat kekerasan tumpul;
- Perdarahan di rongga dada kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul;
- Perdarahan di bawah selaput keras otak akibat kekerasan tumpul;
- Tanda-tanda mati lemas.

Keadaan tersebut di atas dapat menyebabkan kematian.

- Pada pemeriksaan korban Lestari, ditemukan,
  - Luka robek di kepala berambut akibat kekerasan tumpul;
  - Luka robek di dahi akibat kekerasan tumpul;
  - Luka memar (hematom) pada kepala belakang akibat kekerasan tumpul;
  - Luka memar pada mata kanan akibat kekerasan tumpul;
  - Pecah tulang kepala akibat kekerasan tumpul;
  - Perdarahan di dalam rongga kepala akibat kekerasan tumpul.

Kematian akibat pecah tulang kepala akibat kekerasan tumpul.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;**

### **Lebih Subsidair;**

Bahwa terdakwa Teguh Santoso Bin Armat Satromiharjo pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Primair, *Dengan sengaja dan tanpa hak menyakiti atau melukai badan orang lain karena penganiayaan menyebabkan meninggalnya seseorang*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2022 sekitar pukul 19.10 wib, terdakwa mengambil pipa besi yang telah disiapkan sebelumnya dan berjalan kaki menuju rumah korban Lestari. Sekitar pukul 19.15 wib, terdakwa masuk ke dalam rumah korban Lestari melalui pintu samping dan menemukan korban Lestari berada dikamar depan sedang tiduran dan bermain Handphone. Terdakwa kemudian masuk ke dalam kamar dan berkata “*Yu, apa ora ngerti perasaanku, nyong kan budge, ora duwe penghasilan*” dijawab oleh korban Lestari “*Nyong salah apa*”. Terdakwa kemudian memukulkan pipa besi ke arah pelipis kanan korban Lestari hingga menyebabkan pelipis kanan korban Lestari mengeluarkan darah dan mengerang kesakitan serta menggerak-gerakkan tubuhnya. Selanjutnya terdakwa kembali memukulkan pipa besi ke pelipis kiri korban Lestari hingga mengeluarkan darah. Akibat pukulan yang kedua, korban Lestari sudah tidak mengerang dan tidak bergerak. Selanjutnya terdakwa, menyeret

korban Lestari ke kamar belakang dan terdakwa kembali ke kamar depan untuk menunggu korban Warsono.

- Bahwa sekitar pukul 19.30 wib, korban Warsono pulang ke rumah dan masuk melalui pintu samping. Korban Warsono langsung menuju kamar belakang dimana terdakwa menyimpan korban Lestari. Korban Warsono yang terkejut melihat keadaan korban Lestari, langsung dipukul dari arah belakang menggunakan pipa besi oleh terdakwa dan mengenai bagian belakang kepala korban Warsono. Korban Warsono jatuh tersungkur namun dengan cepat kembali bangun lalu mengangkat kursi dan mendorongnya ke arah terdakwa hingga membentur dada bagian atas terdakwa. Terdakwa kemudian mendorong balik kursi tersebut dan berusaha memukulkan pipa besi ke arah korban Warsono namun karena terhalang kursi, pukulan terdakwa hanya mengenai kursi yang diangkat oleh korban Warsono. Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya berusaha menarik kursi tersebut sambil tetap memukulkan pipa besi ke arah korban Warsono. Terdakwa berhasil memukul memukulkan pipa besi tersebut ke arah pelipis sebanyak satu kali hingga korban Warsono jatuh tersungkur. Sebelum jatuh tersungkur, tubuh bagian dada korban Warsono terlebih dahulu membentur kaki kursi. Melihat korban Warsono tersungkur di lantai, terdakwa kembali memukulkan pipa besi ke pelipis dan dahi korban Warsono sebanyak satu kali sehingga

menyebabkan pelipis kanan kiri serta dahi korban Warsono mengeluarkan darah.

- Akibat perbuatan terdakwa menyebabkan korban Warsono dan Lestari meninggal dunia, sebagaimana Visum Et Repertum No. 474.3/06373/IKFM/21-6/2022 tanggal 09 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr. M. Zaenuri S. Hidayat, Sp.KF, M.Si. Med dokter pada Instalasi Forensik dan Medikolehal RS Margono Soekarjo Purwokerto, dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Pada pemeriksaan korban Warsono ditemukan :
- Luka robek di kepala berambut akibat kekerasan benda tumpul;
- Luka robek di dahi dan pipi akibat kekerasan tumpul;
- Luka robek di daun telinga kiri akibat kekerasan tumpul;
- Luka robek di telapak tangan kiri akibat kekerasan tumpul;
- Luka robek di lengan atas kiri akibat kekerasan tumpul;
- Luka robek di punggung tangan kanan akibat kekerasan tumpul;
- Luka memar di lengan atas kiri akibat kekerasan tumpul;
- Luka memar di dada kiri dan kanan akibat kekerasan tumpul;
- Patah tulang iga kiri dan kanan akibat kekerasan tumpul;
- Perdarahan di rongga dada kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul;
- Perdarahan di bawah selaput keras otak akibat kekerasan tumpul;

- Tanda-tanda mati lemas.

Keadaan tersebut di atas dapat menyebabkan kematian.

- Pada pemeriksaan korban Lestari, ditemukan :
  - Luka robek di kepala berambut akibat kekerasan tumpul;
  - Luka robek di dahi akibat kekerasan tumpul;
  - Luka memar (hematom) pada kepala belakang akibat kekerasan tumpul;
  - Luka memar pada mata kanan akibat kekerasan tumpul;
  - Pecah tulang kepala akibat kekerasan tumpul;
  - Perdarahan di dalam rongga kepala akibat kekerasan tumpul.

Kematian akibat pecah tulang kepala akibat kekerasan tumpul.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana.**

#### **4.1.3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum**

Di persidangan, Penuntut Umum mengajukan tuntutan yang pada pokoknya ada sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Teguh Santoso Bin Armat Satromiharjo bersalah melakukan tindak pidana“*Dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 340 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Teguh Santoso Bin Armat Satromiharjo berupa pidana penjara selama **18 (delapan**

**belas) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kain sprei berwarna biru bermotifkan bunga-bunga.
- 1 (satu) buah kursi kayu berwarna coklat.
- 1 (satu) buah bantal tidur berwarna pink bermotifkan bunga-bunga.
- 1 (satu) buah kain sprei berwarna coklat bermotifkan bunga-bunga.
- 1 (satu) buah berwarna hitam merah bertuliskan KIDDEROCK.
- 1 (satu) buah palu berwarna coklat.
- 1 (satu) buah kain kerudung berwarna hitam.
- 1 (satu) pasang sandal berwarna hitam.
- 1 (satu) buah pipa besi bulat diameter 3cm dan panjang 68cm.
- 1 (satu) buah celana jeans  $\frac{3}{4}$  berwarna biru.
- 1 (satu) buah kaos berwarna coklat polos.
- 1 (satu) buah kemeja panjang warna merah bermotif garis.
- 1 (satu) lembar sarung coklat bermotif garis.
- 1 (satu) buah daster berwarna hitam bermotifkan bunga-bunga.
- 1 (satu) buah BH berwarna ungu.
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna putih.
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna coklat.



- 1 (satu) buah kaos dalam berwarna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00,- (dua ribu lima ratus rupiah).

#### **4.1.4. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen**

Terdakwa Teguh Santoso Bin Armat Satromiharjo diputus bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana dakwaan primair penuntut umum Pasal 340 KUHP dengan vonis hukuman penjara selama 17 (tujuh belas) tahun sebagaimana hal tersebut disampaikan pada sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022 oleh Rakhmat Priyadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Eko Arief Wibowo, S.H., M.H. dan Binsar Tigor Hatorangan P, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Anggota, dibantu oleh Iswantoro, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kebumen, serta dihadiri oleh Arif Andiono, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kebumen dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya. Adapun bunyi amar putusan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Teguh Santoso Bin Armat Satromiharjo (Alm)** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan

bersalah Tindak Pidana **“Pembunuhan Berencana”** sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 17 (Tujuh belas) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kain sprei berwarna biru bermotifkan bunga-bunga.
  - 1 (satu) buah kursi kayu berwarna cokelat.
  - 1 (satu) buah bantal tidur berwarna pink bermotifkan bunga-bunga.
  - 1 (satu) buah kain sprei berwarna cokelat bermotifkan bunga-bunga.
  - 1 (satu) buah berwarna hitam merah bertuliskan KIDDEROCK.
  - 1 (satu) buah palu berwarna cokelat.
  - 1 (satu) buah kain kerudung berwarna hitam.
  - 1 (satu) pasang sandal berwarna hitam.
  - 1 (satu) buah pipa besi bulat diameter 3cm dan panjang 68cm.
  - 1 (satu) buah celana jeans  $\frac{3}{4}$  berwarna biru.
  - 1 (satu) buah kaos berwarna cokelat polos.
  - 1 (satu) buah kemeja panjang warna merah bermotif garis.

- 1 (satu) lembar sarung cokelat bermotif garis.
- 1 (satu) buah daster berwarna hitam bermotifkan bunga-bunga.
- 1 (satu) buah BH berwarna ungu.
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna putih.
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna cokelat.
- 1 (satu) buah kaos dalam berwarna putih.

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

#### **4.1.5. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Pembunuhan Berencana Pada Putusan No. 78/Pid.B/2022/PN.Kbm**

Dalam Putusan No. 78/Pid.B/2022/PN.Kbm, Terdakwa Teguh Santoso Bin Armat Satromiharjo telah diputus dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun, sebagaimana diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen, pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022, oleh Rakhmat Priyadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Eko Arief Wibowo, S.H., M.H., dan Binsar Tigor Hatorangan P, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para hakim Anggota, dibantu oleh Iswantoro, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kebumen, serta dihadiri oleh Arif

Andiono, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kebumen dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Pasal 340 KUHP merupakan delik materiil yang mensyaratkan adanya akibat dari tindakan yang dilakukan oleh terdakwa, tepatnya akibat berupa matinya atau hilangnya nyawa korban. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, setiap unsur yang termuat dalam Pasal 340 KUHP telah dipertimbangkan secara rinci oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen, termasuk diantaranya unsur “menghilangkan nyawa orang lain”. Lestari dan Warsono yang menjadi korban perbuatan Terdakwa Teguh Santoso bin Armat Satromiharjo (alm) telah teridentifikasi meninggal dunia akibat benda tumpul. Adapun benda tumpul tersebut telah diketahui berupa pipa besi yang digunakan oleh Terdakwa Teguh Santoso bin Armat Satromiharjo (alm) untuk memukul kedua korban hingga keduanya dinyatakan meninggal dunia.

Berdasarkan fakta-fakta persidangan sebagaimana diperoleh dari keterangan saksi, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, maka perbuatan Terdakwa Teguh Santoso bin Armat Satromiharjo (alm) sudah sepatutnya dikategorikan sebagai tindak pidana pembunuhan berencana sesuai aturan Pasal 340 KUHP. Sehingga putusan hakim yang menimbang dakwaan primair jaksa penuntut umum adalah tepat.

Jika merujuk pada ketentuan Pasal 340 KUHP maka hukuman yang semestinya dijatuhkan terhadap Terdakwa Teguh Santoso bin

Armat Satromiharjo (alm) adalah berupa maksimal hukuman pidana mati dan atau penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 (dua puluh) tahun. Dalam Putusan No. 78/Pid.B/2022/PN.Kbm, Terdakwa Teguh Santoso bin Armat Satromiharjo (alm) dijatuhi hukuman berupa penjara selama 17 (tujuh belas) tahun. Penerapan hukuman terhadap terdakwa pada hakikatnya juga erat dengan konsep pertanggungjawaban pidana sebagaimana dikenal dalam hukum pidana.

Konsep pertanggungjawaban pidana merupakan mekanisme yang berkaitan dengan penentuan pemidanaan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, dimana hal tersebut mengacu pada bagaimana sikap hakim dalam memutus suatu perkara dan menjatuhkan pidana. Hakim tentu harus melakukan berbagai pertimbangan terhadap perkara yang tengah dihadapi, sehingga putusannya dapat memberikan keadilan bagi pelaku maupun orang yang dirugikan atas tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tersebut (Lewokeda, 2019: 187).

Arif Andiono, S.H. selaku jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Kebumen yang menangani perkara bersangkutan, menyampaikan pendapatnya sebagai berikut:

“Tuntutan kami terhadap terdakwa berupa penjara 18 tahun didasarkan pada beberapa hal mendasar yakni terpenuhinya unsur-unsur Pasal 340 KUHP sebagaimana dakwaan primair, dengan tetap mempertimbangkan kondisi terdakwa yang diketahui telah berusia lanjut” (wawancara Arif Andiono, S.H. penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Kebumen, tanggal 09 Maret 2023)

Merujuk pada pendapat pakar hukum pidana, Sudarto, dalam (Amrani dkk, 2015: 22), beliau memberikan penjabaran lebih rinci mengenai syarat agar seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana, syarat-syarat tersebut diantaranya adalah:

1. Adanya tindak pidana yang dilakukan oleh si pembuat;
2. Adanya unsur kesalahan, berupa kesengajaan atau kealpaan;
3. Pembuat yang mampu bertanggungjawab;
4. Tidak adanya alasan pemaaf.

Jika merujuk pada syarat-syarat pertanggungjawaban pidana sebagaimana dijelaskan oleh Sudarto di atas, Terdakwa Teguh Santoso Bin Armat Satromiharjo (Alm) telah memenuhi syarat pertanggungjawaban pidana, yang selanjutnya **penulis analisis sebagai berikut:**

1. Adanya tindak pidana yang dilakukan oleh si pembuat

Dalam surat dakwaan Penuntut Umum, Teguh Santoso Bin Armat Satromiharjo (alm) didakwa dengan Dakwaan Subsidiaritas yang terdiri dari Dakwaan Primair Pasal 340 KUHP, Dakwaan Subsidiar Pasal 338 KUHP, dan Dakwaan Lebih Subsidiar Pasal 351 Ayat (3) KUHP. Pasal 340 KUHP, Pasal 338 KUHP, dan Pasal 351 Ayat (3) KUHP masing-masing mengatur tentang pembunuhan berencana, pembunuhan biasa, dan penganiayaan yang mengakibatkan kematian.

Dalam hukum pidana, tindak pidana atau yang dikenal juga dengan istilah perbuatan atau peristiwa pidana merupakan

tindakan yang melanggar undang-undang dengan ancaman hukuman berupa pidana (Sudarto, 2013: 13-14). Suatu tindakan atau perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur diantaranya adalah:

1. Perbuatan itu merupakan perbuatan manusia;
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan pidana;
3. Perbuatan itu bertentangan dengan undang-undang;
4. Perbuatan itu harus dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan;
5. Terdapat kesalahan dalam diri pembuat.

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Terdakwa Teguh Santoso Bin Armat Satromiharjo (alm) mengakui bahwa terdakwa telah memukul kakak kandung dan kakak iparnya menggunakan pipa besi hingga kemudian korban dinyatakan tewas, dimana setelah melakukan hal itu terdakwa kabur, selanjutnya menyerahkan diri ke kepolisian. Hal tersebut juga disampaikan oleh saksi-saksi yang hadir dalam persidangan atas tindakan yang telah dilakukan oleh Sdr. Teguh Santoso Bin Armat Satromiharjo (alm).

Jika mengacu pada unsur-unsur tindak pidana yang disampaikan oleh Prof. Moeljatno, Teguh Santoso Bin Armat Satromiharjo (alm) dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana, dalam hal ini telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Perbuatan tersebut jelas dilakukan oleh manusia karena dalam hal

ini tentu Teguh Santoso Bin Armat Satromiharjo (alm) merupakan seorang manusia, sehingga unsur pertama telah terpenuhi. Perbuatan membunuh atau menghilangkan nyawa orang lain jelas merupakan perbuatan yang dilarang baik itu dalam aturan hukum nasional maupun dalam aturan agama dan sosial. Adapun terkait unsur dari tindak pidana pembunuhan berencana sesuai dakwaan Primair Penuntut Umum juga telah terpenuhi oleh Teguh Santoso Bin Armat Satromiharjo (alm), dimana unsur-unsur tersebut diantaranya adalah unsur barang siapa, unsur dengan sengaja, unsur dengan rencana terlebih dahulu, dan unsur menghilangkan nyawa orang lain. Adapun Pasal 340 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pembunuhan berencana tersebut memiliki ancaman pidana berupa hukuman mati atau penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 (dua puluh) tahun. Selanjutnya unsur ketiga terkait perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang juga telah terpenuhi, dimana perbuatan Teguh Santoso bin Armat Satromiharjo (alm) tersebut secara gamblang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tepatnya Pasal 340 yang mengatur tentang tindak pidana pembunuhan berencana.

Selanjutnya terkait unsur keempat yaitu perbuatan tersebut harus dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Kemampuan bertanggungjawab



seseorang erat kaitannya dengan keadaan jiwa dari orang tersebut. Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 44 Ayat (1) KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”.

Berkenaan dengan hal tersebut, keadaan jiwa Teguh Santoso bin Armat Satromiharjo (alm) dapat dikategorikan tidak ada yang cacat dalam pertumbuhan ataupun terganggu karena penyakit.

Selain itu, keadaan jiwa Teguh Santoso bin Armat Satromiharjo (alm) juga memenuhi syarat pertanggungjawaban sebagaimana disampaikan oleh J.E. Jonkers, Satochid Kartanegara terkait 3 (tiga) syarat pertanggungjawaban pidana, diantaranya yaitu:

1. Keadaan jiwa seseorang yang sedemikian rupa sehingga ia bebas berkehendak atau memiliki kemampuan dalam menghendaki suatu perbuatan;
2. Keadaan jiwa seseorang yang sedemikian rupa mampu memahami apa yang diperbuat beserta akibatnya;
3. Keadaan jiwa seseorang yang sedemikian rupa sehingga mampu menyadari dan menginsyafi perbuatan yang dilakukan tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum maupun norma yang berlaku dalam masyarakat.

Jika memperhatikan fakta-fakta persidangan, Teguh Santoso bin Armat Satromiharjo (alm) diketahui dalam kondisi jiwa yang normal, tidak cacat atau terganggu karena penyakit. Keadaan jiwa yang sedemikian itu tidak mempengaruhi Teguh Santoso bin Armat Satromiharjo (alm) untuk terlepas dari kemampuan bertanggungjawab secara pidana. Keadaan jiwa Teguh Santoso bin Armat Satromiharjo (alm) memperlihatkan bahwa ia bebas berkehendak atau memiliki kemampuan dalam menghendaki suatu perbuatan. Pada dasarnya Teguh Santoso bin Armat Satromiharjo (alm) mampu memahami apa yang diperbuat beserta akibatnya. Hal tersebut dapat dilihat dari keterangan yang disampaikan bahwa ia memiliki dendam tersendiri terhadap 2 (dua) korban sehingga sedemikian rupa merencanakan untuk melakukan pembunuhan terhadapnya serta menghendaki kedua korban tersebut meninggal dunia. Selain itu dari apa yang disampaikan dalam persidangan, dapat terlihat bahwa Sdr. Teguh Santoso Bin Armat Satromiharjo perbuatan yang dilakukan tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum maupun norma yang berlaku dalam masyarakat.

2. Adanya unsur kesalahan, berupa kesengajaan atau kealpaan

Di hadapan sidang pada Pengadilan Negeri Kebumen, terdakwa Teguh Santoso Bin Armat Satromiharjo (alm) mengakui perbuatannya sebagai upaya balas dendam karena terdakwa merasa dicurangi oleh korban. Hal tersebut berawal dari

adanya perselisihan antara terdakwa dengan korban Lestari. Terdakwa merasa sakit hati karena korban Lestari meminta bagian hasil panen padi dari sawah yang digarap oleh terdakwa. Terdakwa menjadi emosional karena ekonomi korban Lestari lebih baik dibandingkan ekonomi terdakwa namun korban Lestari masih meminta bagian panen dari sawah yang digarap oleh terdakwa. Karena hal tersebut, terdakwa menyimpan dendam kepada korban Lestari.

Jika mengacu pada teori bentuk-bentuk kesengajaan sebagaimana dijelaskan oleh pendapat para ahli, maka perbuatan Terdakwa Teguh Santoso Bin Armat Satromiharjo (alm) termasuk dalam bentuk kesengajaan sebagai maksud/ tujuan. Adapun bentuk-bentuk kesengajaan tersebut secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

- Kesengajaan sebagai maksud/tujuan (*oogmerk*)

Kesengajaan dengan maksud atau tujuan memiliki makna bahwa seseorang menghendaki terwujudnya tindak pidana termasuk menghendaki akibat yang timbul dari tindakan tersebut.

- Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet bij zekerheids bewustzijn*)

Sadar kepastian berarti seseorang berdasarkan pikirannya menyadari akan akibat pasti yang timbul dari tindak pidana yang dilakukan.

- Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*)

Kesengajaan dengan sadar kemungkinan dalam hal ini bermakna seseorang menyadari bahwa atas tindakan yang dilakukan terdapat kemungkinan-kemungkinan yang bisa saja timbul sekalipun akibat tersebut bukanlah akibat yang dikehendaki (Kalia, 2013: 6).

Dalam hal ini terdakwa Teguh Santoso Bin Armat Satromiharjo (alm) telah melakukan persiapan atas pembunuhan yang dilakukannya. Terdakwa mempersiapkan pipa besi yang bertuliskan "*Bismillah, Allahu Akbar*" kemudian mendatangi korban dan memukulkan pipa besi tersebut ke korban hingga kemudian korban dinyatakan tewas. Hal tersebut dapat diindikasikan sebagai perbuatan yang memang disengaja oleh pelaku/terdakwa, terdakwa pun menghendaki akibat dari tindakan memukulkan pipa besi kepada kedua korban, yakni akibat berupa hilangnya nyawa korban. Sehingga Unsur kesalahan, terkhusus dalam hal ini berupa *dolus/kesengajaan* tersebut telah terpenuhi. Lebih spesifik, perbuatan Teguh Santoso Bin Armat Satromiharjo (alm) tersebut tergolong dalam bentuk Kesengajaan Sebagai Maksud/Tujuan (*oogmerk*).

### 3. Pembuat yang mampu bertanggungjawab

Dalam Pasal 44 Ayat (1) KUHP telah dijelaskan bahwa:

"Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana".

Berkaitan dengan tidak sempurnanya akal dan cacat jiwa sebagaimana terperinci dalam Pasal 44 KUHP di atas, diartikan sebagai kondisi psikis atau kejiwaan dari pelaku terkhusus dalam hal kurangnya perkembangan kecakapan jiwa. Seseorang dengan gangguan jiwa tidak dapat dipidana sebab pada diri orang tersebut tidak ada unsur kemampuan bertanggungjawab meski perbuatannya tersebut bersifat melawan hukum (Makanoneng, 2016: 131).

Satochid Kartanegara juga memberikan pendapatnya mengenai 3 (tiga) syarat seseorang dapat dikatakan mampu bertanggung jawab, diantaranya adalah:

1. Keadaan jiwa seseorang yang sedemikian rupa sehingga ia bebas berkehendak atau memiliki kemampuan dalam menghendaki suatu perbuatan;
2. Keadaan jiwa seseorang yang sedemikian rupa mampu memahami apa yang diperbuat beserta akibatnya;
3. Keadaan jiwa seseorang yang sedemikian rupa sehingga mampu menyadari dan menginsyafi perbuatan yang dilakukan tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum maupun norma yang berlaku dalam masyarakat.

Jika melihat uraian yang dijabarkan di atas, kemampuan bertanggung jawab seseorang identik dengan keadaan jiwa orang tersebut. Pada dasarnya, Pelaku Teguh Santoso Bin Armat

Satromiharjo (Alm) secara kejiwaan dinyatakan sebagai seseorang yang normal, dalam arti tidak ada cacat jiwa yang mengganggu pertumbuhan ataupun terganggu karena penyakit. Selain itu Teguh Santoso bin Armat Satromiharjo (alm) jelas menghendaki perbuatan yang ia lakukan terhadap korban, bahkan secara sadar menghendaki akibat dari perbuatan tersebut, dan tentunya memahami bahwa tindakan pembunuhan, terlebih yang sudah direncanakan terlebih dahulu merupakan tindakan yang jelas bertentangan dengan hukum yang berlaku serta bertentangan dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat.

#### 4. Tidak adanya alasan pemaaf

Tidak adanya alasan pemaaf berkaitan dengan tidak adanya unsur kesalahan dalam diri pelaku, baik itu berupa kesengajaan maupun kealpaan. Namun, sebagaimana unsur kesalahan yang telah diuraikan di atas, pelaku Teguh Santoso bin Armat Satromiharjo (alm) memiliki kesalahan berupa kesengajaan/*dolus* dalam dirinya. Dapat pula diartikan bahwa ketika dalam diri seseorang memiliki kesalahan, artinya tidak ada alasan pemaaf bagi orang tersebut.

Adapun alasan pemaaf tersebut berlaku terhadap beberapa hal sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berikut:

##### 1. Daya Paksa (Pasal 48 KUHP);

2. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas / *noodwer exces* (Pasal 49 Ayat (2));
3. Menjalankan perintah jabatan yang tidak sah/tanpa wewenang (Pasal 51 Ayat (2)).

Dalam kasus pembunuhan berencana yang melibatkan Pelaku Teguh Santoso Bin Armat Satromiharjo (Alm), pelaku pada saat melakukan tindak pidana tersebut diketahui sudah mencapai usia 58 (lima puluh delapan) tahun, serta pelaku memiliki kondisi kurangnya pendengaran yang diderita sejak kecil. Hal tersebut sesuai dengan fakta-fakta persidangan yang didasarkan pada keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa. Jika melihat kondisi tersebut, pada dasarnya terdakwa tidaklah menyimpang dari ketentuan atau syarat-syarat pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) KUHP, yakni terdakwa tidak memiliki kecacatan jiwa dalam pertumbuhan maupun terganggu karena penyakit. Selain itu, terdakwa tidak memenuhi alasan penghapus pidana sebagaimana diatur dalam KUHP, baik itu alasan pembeda atau alasan penghapus sifat melawan hukum, maupun alasan pemaaf atau alasan penghapus kesalahan, sebagaimana penulis jabarkan dalam tabel sebagai berikut:

No	Alasan penghapus pidana (Alasan pembeda dan pemaaf)	Terpenuhi/Tidak
1.	Daya Paksa - Pasal 48 KUHP	Tidak
2.	Pembelaan Terpaksa / <i>Noodwer</i> – Pasal 49 Ayat (1) KUHP	Tidak

3.	Pembelaan terpaksa yg melampaui batas / <i>Noodwer exces</i> – Pasal 49 Ayat (2) KUHP	Tidak
4.	Menjalankan perintah UU – Pasal 50 KUHP	Tidak
5.	Menjalankan perintah jabatan yang sah - Pasal 51 Ayat (1) KUHP	Tidak
6.	Menjalankan perintah jabatan yang tidak sah/tanpa wewenang dengan itikad baik - Pasal 51 Ayat (2) KUHP	Tidak

Berdasarkan uraian di atas, juga berdasarkan fakta-fakta di persidangan, pelaku Teguh Santoso Bin Armat Satromiharjo (alm) melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 340 KUHP secara sadar, dengan kesengajaan yang timbul dalam dirinya sendiri, tanpa adanya paksaan atau unsur daya paksa, bukan pula karena pembelaan terpaksa yang melampaui batas maupun karena menjalankan perintah jabatan yang tidak sah atau tanpa wewenang, sehingga dalam hal pertanggungjawaban pidana, Teguh Santoso Bin Armat Satromiharjo (alm) telah memenuhi semua unsur untuk dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya.



## **4.2. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bagi Pelaku Pembunuhan Berencana Pada Putusan No. 78/Pid.B/2022/PN. Kbm**

### **4.2.1. Putusan No. 78/Pid.B/2022/PN.Kbm Terhadap Terdakwa Teguh Santoso Bin Armat Satromiharjo (alm)**

Berikut adalah dasar-dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen dalam menjatuhkan putusan bagi Terdakwa Teguh Santoso Bin Armat Satromiharjo (alm) sebagaimana pertimbangan berikut dikutip dari Putusan No. 78/Pid.B/2022/PN. Kbm:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan, telah terjadi suatu persesuaian, yang Majelis Hakim yakini sebagai fakta persidangan yaitu:

- Bahwa, pada awalnya Terdakwa sudah ada permasalahan dengan korban LESTARI, dimana dari dulu korban LESTARI meminta bagian hasil panen padi dari sawah milik kakak terdakwa atas nama sdri ATUN yang berada di Jakarta dan kakak terdakwa atas nama sdr. MASNGUDI yang tinggal di Surabaya;
- Bahwa, sawah tersebut digarap dan dirawat oleh terdakwa sendirnamun korban Lestari meminta bagian hasil panenanya sehingga Terdakwa sangat emosi akan hal tersebut karena keadaan ekonomi terdakwa serba kekurangan sedangkan korban LESTARI sendiri secara ekonomi berkecukupan sehingga terdakwa merasa dendam;

- Bahwa, pertengkaran antara terdakwa dengan korban LESTARI berlarut-larut dimana menurut Terdakwa mengakibatkan anak Terdakwa sampai sakit dan meninggal dunia pada tahun 2020, setelah anak terdakwa meninggal korban LESTARI masih meributkan masalah hasil panen padi;
- Bahwa, korban WARSONO pernah memukul terdakwa ketika sedang terjadi keributan antara terdakwa dengan korban Lestari sehingga terdakwa menaruh dendam terhadap korban Warsono;
- Bahwa, Terdakwa mempunyai hubungan darah dengan Korban Lestari dimana Korban lestari adalah kakak Kandung dari Terdakwa dan Korban Warsono adalah suami dari korban Lestari;
- Bahwa, Terdakwa mempunyai permasalahan pendengaran yang dideritanya sejak kecil;
- Bahwa, terdakwa mempunyai niat untuk membunuh korban LESTARI dan korban WARSONO pada hari selasa tanggal 31 Mei 2022, dalam mewujudkan niat tersebut terdakwa mencari pipa besi yang terdakwa simpan digudang karena sedang tidak digunakan untuk menyongkel bongkahan tanah sawah (lungka);
- Bahwa, setelah pipa besi terdakwa temukan, pipa besi tersebut terdakwa tulisi lafal “*Bismillah*” dan lafal “*Allahuakbar*” menggunakan *tip ex* warna putih;
- Bahwa, setelah terdakwa tulisi pipa besi tersebut terdakwa letakkan di pinggir tembok rumah bagian luar, kemudian pada hari rabu tanggal 01 Juni 2022 sekitar pukul 19.10 wib terdakwa

menuju kerumah korban LESTARI dengan jalan kaki sambil membawa pipa besi tersebut;

- Bahwa, pada hari rabu tanggal 01 Juni 2022 sekira pukul 19.15 wib terdakwa masuk kedalam rumah korban WARSONO melalui pintu samping yang berada dibagian barat rumah;
- Bahwa, Terdakwa masuk kedalam rumah korban WARSONO dan LESTARI melalui pintu samping yang merupakan akses pintu dari garasi sepeda motor, pintu samping letaknya berada dibagian barat rumah;
- Bahwa, Pada saat masuk terdakwa langsung menuju mencari posisi korban LESTARI, dari pintu belakang pada saat masuk kerumah terdakwa sambil lihat-lihat kamar untuk mengetahui posisi korban LESTARI berada;
- Bahwa, korban LESTARI berada di kamar bagian depan sedang tiduran sambil mainan Hand Phone, setelah mengetahui posisi korban LESTARI berada di kamar depan terdakwa masuk kedalam kamar dan terdakwa mengatakan kepada korban LESTARI “*yu, apa ora ngerti perasaanku, nyong kan budeg, ora nduwe penghasilan*” (kak, apa tidak tahu perasaan saya, saya pendengarannya kurang, tidak punya penghasilan), korban LESTARI menjawab “*nyong salah apa*” (saya salah apa), setelah korban LESTARI menjawab terdakwa langsung memukul terdakwa LESTARI menggunakan pipa besi ke arah pelipis kanan, kemudian terdakwa memukul lagi kearah pelipis kiri.

Setelah terdakwa memukul dua kali, terdakwa menyeret korban LESTARI ke kamar belakang, kemudian terdakwa sembunyi di kamar belakang untuk menunggu korban WARSONO;

- Bahwa, pukul 19.30 wib korban WARSONO pulang kerumah dan masuk melalui pintu samping yang berada disebelah barat rumah, Pada saat korban WARSONO masuk kerumah, korban WARSONO menuju ke kamar belakang tempat terdakwa menaruh korban LESTARI, terdakwa langsung memukul korban WARSONO dari belakang ke arah kepala bagian belakang korban WARSONO satu kali menggunakan pipa besi sehingga korban WARSONO jatuh terlentang;
- Bahwa, dalam posisi korban WARSONO jatuh terlentang, terdakwa kembali memukul korban WARSONO menggunakan pipa besi ke bagian pelipis masing-masing satu kali dan ke arah dahi satu kali, kemudian korban WARSONO diseret masuk kedalam kamar belakang yang sebelumnya sudah ada korban LESTARI;
- Bahwa, Terdakwa meletakkan korban WARSONO didalam kamar belakang terdakwa langsung mematikan semua lampu dan mengunci pintu depan serta mengunci pintu samping, selanjutnya terdakwa mematikan lampu dan mengunci pintu, terdakwa langsung melarikan diri melalui pintu belakang;
- Bahwa, Kondisi korban LESTARI setelah terdakwa pukul menggunakan pipa besi satu kali pada bagian pelipis kanan, pada

bekas pukulan mengeluarkan darah dan korban LESTARI mengerang dan tubuhnya bergerak<sup>2</sup>, sesaat kemudian terdakwa memukul untuk kedua kalinya di pelipis sebelah kiri, pada pelipis sebelah kiri juga mengeluarkan darah, pada pukulan yang kedua korban LESTARI sudah tidak mengerang dan tidak bergerak;

- Bahwa, kondisi korban WARSONO setelah terdakwa pukul menggunakan pipa besi satu kali pada kepala bagian belakang, pada bekas pukulan mengeluarkan darah, selain itu korban WARSONO juga jatuh terlentang dilantai, selain itu korban WARSONO juga mengerang dan tubuhnya bergerak-gerak;
- Bahwa, sesaat kemudian terdakwa memukul kearah pelipis kanan dan kiri masing-masing satu kali dan kearah dahi satu kali, Tiga pukulan tersebut terdakwa lakukan secara bertubi-tubi, pada bekas pukulan semuanya mengeluarkan darah;
- Bahwa, setelah terdakwa melakukan tiga pukulan secara sekaligus tersebut, korban WARSONO sudah tidak mengerang dan tidak bergerak;
- Bahwa, terdakwa mempunyai niat untuk membunuh korban LESTARI dan korban WARSONO pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022, dalam mewujudkan niat tersebut terdakwa mencari pipa besi yang terdakwa simpan digudang karena sedang tidak digunakan untuk menyongkel bongkahan tanah sawah (lungka);

- Bahwa, korban Tn. Warsono dan Ny. Lestari dinyatakan mati lemas berdasarkan Visum et repertum dari RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto;
- Bahwa, korban WARSONO pernah memukul terdakwa ketika sedang terjadi keributan antara terdakwadengan korban Lestari sehingga terdakwa menaruh dendam terhadap korban Warsono;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk subsidaritas seperti tersebut diatas yang pada pokoknya:

**Primair:**

Terdakwa melanggar pasal **Pasal 340 KUHP**;

**Subsidair:**

Terdakwa melanggar **Pasal 338 KUHP**;

**Lebih Subsidair;**

Terdakwa melanggar pasal **351 Ayat (3) KUHP**;

Menimbang, bahwa karena dakwaan berbentuk Subsidaritas, maka untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan penuntut umum akan dipertimbangkan terlebih dulu dakwaan Primair yang apabila terbukti dilakukan terdakwa maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan, apabila

dakwaan primair tidak terbukti dilakukan terdakwa maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan benarkah terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair penuntut umum yaitu perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain;
3. Dengan direncanakan Lebih Dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “**Barang Siapa**” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “**Barang Siapa**” menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208* dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “**BARANG SIAPA**” atau “**HIJ**” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*daderatau*

setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa yang mengaku bernama **Teguh Santoso Bin Armat Satromiharjo (Alm)**; yang identitasnya seperti tersebut di atas, cocok dengan yang disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun surat dakwaan Penuntut Umum, sehat fisik dan mentalnya terbukti dari sikap dan jawaban-jawaban atau pernyataan-pernyataan yang disampaikan selama persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” tidak lain adalah Terdakwa **Teguh Santoso Bin Armat Satromiharjo (Alm)**, sehingga oleh karenanya dalam perkara ini tidak ditemukan adanya *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain;**

Menimbang, bahwa menghilangkan jiwa orang lain berarti diperlukan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, sedangkan kematian itu disengaja, artinya dimaksud termasuk ada niatnya;

Menimbang, bahwa menurut Memori Penjelasan (*Memorie Van Toelichting*) yang dimaksud “dengan sengaja” adalah



“Menghendaki dan menginsyafi” terjadinya sesuatu tindakan pidana beserta akibatnya (*willens en wetens veroorfaken van cen gevolg*) yang artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dan diperbedakan beberapa gradasinya. Sehingga dapat ditafsirkan lebih luas lagi tidak hanya sebagai dikehendaki dan diinsyafi (*willens en wetens*) tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu. Gradasi kesengajaan tersebut adalah:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*dorgmerk*);
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opert bij bakerheids of hood bakelijkhheids bewustrijn*);
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, telah terjadi rangkaian peristiwa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari rabu tanggal 01 Juni 2022 sekira pukul 19.15 wib terdakwa masuk kedalam rumah korban WARSONO melalui pintu samping yang berada dibagian barat rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah korban WARSONO dan LESTARI melalui pintu samping yang merupakan

akses pintu dari garasi sepeda motor, pintu samping letaknya berada dibagian barat rumah;

Menimbang, bahwa Pada saat masuk terdakwa langsung mencari posisi korban LESTARI, dari pintu belakang pada saat masuk kerumah terdakwa sambil lihat-lihat kamar untuk mengetahui posisi korban LESTARI berada;

Menimbang, bahwa korban LESTARI berada di kamar bagian depan sedang tiduran sambil mainan Hand Phone, setelah mengetahui posisi korban LESTARI berada di kamar depan terdakwa masuk kedalam kamar dengan menggunakan pipa besi ke arah pelipis kanan, kemudian terdakwa memukul lagi ke arah pelipis kiri. Setelah terdakwa memukul dua kali, terdakwa menyeret korban LESTARI ke kamar belakang, kemudian terdakwa sembunyi di kamar belakang untuk menunggu korban WARSONO;

Menimbang, bahwa pukul 19.30 wib korban WARSONO pulang kerumah dan masuk melalui pintu samping yang berada disebelah barat rumah, Pada saat korban WARSONO masuk kerumah, korban WARSONO menuju ke kamar belakang tempat terdakwa menaruh korban LESTARI, terdakwa langsung memukul korban WARSONO dari belakang ke arah kepala bagian belakang korban WARSONO satu kali menggunakan pipa besi sehingga korban WARSONO jatuh terlentang;

Menimbang, bahwa dalam posisi korban WARSONO jatuh terlentang, terdakwa kembali memukul korban WARSONO

menggunakan pipa besi ke bagian pelipis masing-masing satu kali dan ke arah dahi satu kali, kemudian korban WARSONO diseret masuk kedalam kamar belakang yang sebelumnya sudah ada korban LESTARI;

Menimbang, bahwa Terdakwa meletakkan korban WARSONO didalam kamar belakang terdakwa langsung mematikan semua lampu dan mengunci pintu depan serta mengunci pintu samping, selanjutnya terdakwa mematikan lampu dan mengunci pintu, terdakwa langsung melarikan diri melalui pintu belakang kemudian menyerahkan diri ke Kepolisian;

Menimbang, bahwa korban Warsono dan Ny. Lestari dinyatakan mati lemas berdasarkan Visum et repertum dari RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto;

Menimbang, bahwa dari rangkaian uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas ketika Terdakwa telah memukul korban Ny. Lestari dan korban Warsono dengan menggunakan pipa besi mengenai bagian kepala hingga korban mengalami luka-luka dan mengeluarkan darah sehingga para korban mati lemas, Maka Majelis Hakim mendapati Terdakwa telah menghilangkan nyawa korban Ny. Lestari dan Warsono;

Menimbang, bahwa demikian juga ketika Terdakwa telah memukul korban dengan menggunakan pipa besi ke bagian kepala, Maka Majelis Hakim meyakini jika hal itu dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain telah terbukti oleh perbuatan Terdakwa;

**Ad.3 Unsur dengan direncanakan Lebih Dahulu;**

Menimbang, bahwa Undang-Undang telah menentukan yang dimaksud dengan “direncanakan lebih dahulu” (*Voorbedachte rade*) yaitu antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkannya. Tempo ini tidak boleh terlalu sempit dan juga sebaliknya tidak perlu terlalu lama. Yang penting ialah apakah didalam tempo itu si pembuat dengan tenang masih dapat berpikir-pikir dan sebenarnya masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu tetapi tidak ia gunakan;

Menimbang, bahwa pada awalnya Terdakwa sudah ada permasalahan dengan korban LESTARI, dimana dari dulu korban LESTARI meminta bagian hasil panen padi dari sawah milik kakak terdakwa atas nama sdri ATUN yang berada di Jakarta dan kakak terdakwa atas nama sdr. MASNGUDI yang tinggal di Surabaya;

Menimbang, bahwa sawah tersebut digarap dan dirawat oleh terdakwa sendiri namun korban Lestari meminta bagian hasil panenanya sehingga Terdakwa sangat emosi akan hal tersebut karena keadaan ekonomi terdakwa serba kekurangan sedangkan korban LESTARI sendiri secara ekonomi berkecukupan sehingga terdakwa merasa dendam;

Menimbang, bahwa pertengkaran antara terdakwa dengan korban LESTARI berlarut-larut dimana menurut Terdakwa mengakibatkan anak Terdakwa sampai sakit dan meninggal dunia pada tahun 2020, setelah anak terdakwa meninggal korban LESTARI masih meributkan masalah hasil panen padi;

Menimbang, bahwa korban WARSONO pernah memukul terdakwa ketika sedang terjadi keributan antara terdakwa dengan korban Lestari sehingga terdakwa menaruh dendam terhadap korban Warsono;

Menimbang, bahwa Terdakwa mempunyai hubungan darah dengan Korban Lestari dimana Korban lestari adalah kakak Kandung dari Terdakwa dan Korban Warsono adalah suami dari korban Lestari;

Menimbang, bahwa Terdakwa mempunyai niat untuk membunuh korban LESTARI dan korban WARSONO pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022, dalam mewujudkan niat tersebut terdakwa mencari pipa besi yang terdakwa simpan digudang karena sedang tidak digunakan untuk menyongkel bongkahan tanah sawah (lungka);

Menimbang, bahwa setelah pipa besi terdakwa temukan, pipa besi tersebut terdakwa tulisi lafal “*Bismillah*” dan lafal “*Allahuakbar*” menggunakan *tip ex* warna putih;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa tulisi pipa besi tersebut terdakwa letakkan di pinggir tembok rumah bagian luar, kemudian

pada hari rabu tanggal 01 Juni 2022 sekitar pukul 19.10 wib terdakwa menuju kerumah korban LESTARI dengan jalan kaki sambil membawa pipa besi tersebut;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa telah mempunyai niat dan telah mempersiapkan untuk membunuh korban pada hari Selasa Tanggal 31 Mei 2022 dan kemudian mewujudkan niatnya pada tanggal 1 Juli 2022, dari fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan jika Terdakwa mempunyai waktu yang cukup untuk berpikir-pikir dan sebenarnya masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu tetapi tidak ia gunakan;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan Unsur Unsur dengan direncanakan lebih dahulu telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur pada dakwaan primair Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Pembunuhan Berencana**;

Menimbang, bahwa karena dakwaan primair telah terbukti dan dakwaan berbentuk subsidiaritas maka dakwaan selebihnya dari Penuntut Umum tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tersebut telah dinyatakan terbukti melakukan suatu tindak pidana dan Majelis Hakim di dalam persidangan tidak menemukan hal-hal yang dapat

dijadikan alasan pemaaf maupun alasan pembenar untuk menghapuskan pidana atas diri terdakwa tersebut, maka kepada terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya.

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan dimaksudkan disamping agar membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak di kemudian hari untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya dan berusaha menempa kembali dirinya sebagai manusia yang berharkat di tengah-tengah masyarakat.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa

penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap dan ditahan, sementara masa penangkapan dan penahanan terhadap terdakwa masih kurang dari masa hukuman yang dijatuhkan, maka perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan di dalam persidangan ini Majelis Hakim berpendapat:

- 1 (satu) buah kain sprei berwarna biru bermotifkan bunga-bunga.
- 1 (satu) buah kursi kayu berwarna cokelat.
- 1 (satu) buah bantal tidur berwarna pink bermotifkan bunga-bunga.
- 1 (satu) buah kain sprei berwarna cokelat bermotifkan bunga-bunga.
- 1 (satu) buah berwarna hitam merah bertuliskan KIDDEROCK.
- 1 (satu) buah palu berwarna cokelat.
- 1 (satu) buah kain keruding berwarna hitam.
- 1 (satu) pasang sandal berwarna hitam.
- 1 (satu) buah pipa besi bulat diameter 3cm dan panjang 68cm.
- 1 (satu) buah celana jeans  $\frac{3}{4}$  berwarna biru.
- 1 (satu) buah kaos berwarna cokelat polos.
- 1 (satu) buah kemeja panjang warna merah bermotif garis.
- 1 (satu) lembar sarung cokelat bermotif garis.
- 1 (satu) buah daster berwarna hitam bermotifkan bunga-bunga.



- 1 (satu) buah BH berwarna ungu.
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna putih.
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna coklat.
- 1 (satu) buah kaos dalam berwarna putih.

Barang bukti tersebut dalam fakta persidangan merupakan milik saksi korban dan barang-barang tersebut dapat membuat trauma pada keluarga korban, maka terhadap barang bukti tersebut dirampa untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, ketentuan pasal 340 KUHP serta pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### **4.2.2. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana Pada Putusan No. 78/Pid.B/2022/PN.Kbm**

Pertimbangan Hakim dalam putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut (Sudarto,1986:67), beserta **analisis penulis**:

1. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.

Sesuai dengan dakwaan penuntut umum, Teguh Santoso bin Armat Satromiharjo (alm) didakwa atau dituduh melakukan tindak pidana kejahatan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adapun yang didakwakan kepadanya merupakan Dakwaan Subsidiaritas, yang terdiri atas Dakwaan Primair Pasal 340 KUHP, Dakwaan Subsidiar Pasal 338 KUHP, dan Dakwaan Lebih Subsidiar Pasal 351 Ayat (3) KUHP.

Di hadapan sidang pada Pengadilan Negeri Kebumen, terkuak fakta-fakta yang menunjukkan bahwasannya Terdakwa Teguh Santoso Bin Armat Satromiharjo (alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP. Hal tersebut didasarkan pada keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Bahwa terdakwa Teguh Santoso Bin Armat Satromiharjo (alm) memenuhi unsur-unsur sebagaimana tercantum dalam Pasal 340 KUHP yang terdiri dari unsur “barang siapa”, “dengan sengaja”, “dengan rencana terlebih dahulu”, dan “menghilangkan nyawa orang lain”.

2. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana.

Berdasarkan pendapat para ahli, tindak pidana atau peristiwa pidana atau perbuatan pidana, atau dalam bahasa belanda disebut dengan *strafbaarfeit* merupakan peristiwa atau

perbuatan yang dapat dipidana (Wahyuni, 2017: 35). Ahli hukum pidana, Andi Hamzah dalam Bukunya yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana* memberikan definisi mengenai tindak pidana atau perbuatan pidana sebagai suatu tindakan atau perbuatan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (Hamzah, 1994: 72). Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana serta diancam dengan pidana apabila memenuhi syarat-syarat seperti yang disampaikan oleh beberapa ahli hukum pidana, yang kemudian dijelaskan dalam dua sudut pandang, yaitu pandangan monistis dan pandangan dualistis.

Dalam pandangan monistis, tindakan atau perbuatan yang merupakan tindak pidana mencakup perbuatan yang dilarang (*criminal of act*) dan pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*). Adapun pertanggungjawaban pidana dalam pandangan ini secara sempit disamaartikan dengan kesalahan. Sedangkan dalam pandangan dualistis, tindak pidana hanya mencakup criminal act sedangkan criminal responsibility tidak menjadi unsur tindak pidana, oleh karena itu untuk menyatakan sebuah perbuatan sebagai tindak pidana cukup dengan adanya perbuatan yang dirumuskan oleh undang-undang yang memiliki sifat melawan hukum tanpa adanya suatu dasar pembenar.

Perbuatan sebagaimana dilakukan Terdakwa Teguh Santoso Bin Armat Satromiharjo (alm) terbukti secara sah tergolong sebagai tindak pidana, tepatnya tindak pidana

pembunuhan berencana. Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan majelis hakim yang dijabarkan sesuai dengan unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 340 KUHP, dengan ancaman pidana mati atau penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 (dua puluh) tahun. Dalam hal ini Terdakwa telah dijatuhi sanksi pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.

Hakim Pengadilan Negeri Kebumen yang mengadili perkara pembunuhan tersebut, Rahmat Priyadi, S.H., menyampaikan bahwa:

“...Putusan 17 tahun penjara bagi terdakwa tentu telah kami pertimbangkan secara matang. Unsur Pasal 340 terpenuhi, ditambah dengan teori-teori hukum, sehingga terdakwa terbukti melanggar pasal 340 KUHP. Tapi dalam membuat pertimbangan hukum, kami tetap memperhatikan faktor lain untuk akhirnya bisa menjatuhkan putusan yang tepat. Terdakwa membunuh korban karena sakit hati atas perbuatan korban, selain itu korban telah lanjut usia, serta terindikasi memiliki gangguan pendengaran yang berimbas pada ketidakstabilan mentalnya” (wawancara: Rahmat Priyadi, S.H., Hakim pemeriksa perkara tersebut, tanggal 14 Maret 2023)

Menurut pendapat penulis, perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana, dengan didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHP yang terdiri dari:

- Keterangan Saksi

Saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan berjumlah 7 (tujuh) orang saksi, dengan 1 (satu) diantaranya

merupakan saksi *a de charge* atau saksi meringankan. Dalam keterangan para saksi, pada pokoknya menerangkan terkait kesaksiannya melihat korban yang telah tergeletak bersimbah darah di rumah kedua korban tersebut. Mereka menyaksikan kondisi kedua korban yang diduga telah dibunuh oleh seseorang. Mereka menyatakan bahwa korban Lestari sudah dalam keadaan diam tidak bergerak, sementara korban Warsono masih bergerak.

- Keterangan Terdakwa

Dalam keterangannya, Terdakwa Teguh Santoso Bin Armat Satromiharjo (alm) mengakui bahwa terdakwa telah membunuh 2 (orang) korban, dimana kedua korban tersebut masih memiliki hubungan kekeluargaan atau kekerabatan dengan terdakwa. Korban Lestari merupakan kakak kandung terdakwa, dan Korban Warsono merupakan suami dari korban Lestari atau merupakan kakak ipar dari terdakwa.

Dalam keterangannya juga, terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa melakukan pembunuhan pada Hari Rabu, tanggal 01 Juni 2022 sekitar pukul 19.15 WIB bertempat di rumah korban termasuk dalam Dukuh Kalisapi Rt.04/Rw.04 Desa Karanggedang, Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen. Berdasarkan pengakuannya pula, setelah melakukan pembunuhan Terdakwa menyerahkan diri ke Kantor Polsek Sruweng pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022

sekira pukul 20.30 wib. Terdakwa memberikan keterangan mengenai cara dia melakukan pembunuhan, termasuk diantaranya terkait pipa besi yang ia gunakan untuk memukul kedua korban, dimana pipa besi tersebut telah ia persiapkan sebelumnya dan ia tulis dengan kalimat “Bismillah” dan “Allahu Akbar”.

3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat di pidana.

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan atau yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari atas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.

Berkenaan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Teguh Santoso Bin Armat Satromiharjo (alm), Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan tuntutan berupa pidana penjara 18 (delapan belas) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

Berdasarkan Putusan No. 78/Pid.B/2022/PN.Kbm pada Pengadilan Negeri Kebumen, terdakwa Teguh Santoso Bin Armat Satromiharjo (alm) dijatuhi sanksi pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan. Dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Teguh

Santoso Bin Armat Satromiharjo (alm), Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 340 KUHP sesuai dengan Dakwaan Primair Penuntut Umum.

Penulis berpendapat bahwa Pasal 340 KUHP adalah Pasal yang sesuai didakwakan terhadap Teguh Santoso Bin Armat Satromiharjo (alm), sebagaimana hal tersebut penulis jabarkan sesuai dengan unsur-unsur dalam Pasal 340 KUHP, yang terdiri dari unsur:

**a. Barang siapa**

Dikutip dari pendapat para ahli hukum, unsur barang siapa dalam KUHP merujuk pada orang perseorangan, dimana di luar KUHP beberapa undang-undang menggunakan istilah “setiap orang” yang memiliki arti serupa dengan unsur barang siapa. Namun, terdapat juga undang-undang yang mengartikan unsur tersebut dengan merujuk tidak hanya pada perseorangan, tetapi juga korporasi, sebagai contoh adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, menggunakan istilah “barang siapa” sekalipun tindak pidana didalamnya dilakukan juga oleh korporasi.

Berkenaan dengan hal tersebut, Teguh Santoso Bin Armat Satromiharjo (alm) merupakan orang perseorangan, yang dalam hal ini unsur “barang siapa” merujuk pada Sdr. Teguh Santoso Bin Armat Satromiharjo (alm), dalam hal ini unsur tersebut telah terpenuhi.

## **b. Dengan sengaja**

Dalam hukum pidana, dikenal dengan teori kesengajaan yang selanjutnya dikenal dengan istilah corak kesengajaan, dimana hal tersebut didasarkan pada pendapat para ahli hukum pidana, diantaranya adalah:

- Kesengajaan sebagai maksud/tujuan (*oogmerk*)

Kesengajaan dengan maksud atau tujuan memiliki makna bahwa seseorang menghendaki terwujudnya tindak pidana termasuk menghendaki akibat yang timbul dari tindakan tersebut.

- Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet bij zekerheids bewustzijn*)

Sadar kepastian berarti seseorang berdasarkan pikirannya menyadari akan akibat pasti yang timbul dari tindak pidana yang dilakukan.

- Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*)

Kesengajaan dengan sadar kemungkinan dalam hal ini bermakna seseorang menyadari bahwa atas tindakan yang dilakukan terdapat kemungkinan-kemungkinan yang bisa saja timbul sekalipun akibat tersebut bukanlah akibat yang dikehendaki (Kalia, 2013: 6).

Merujuk pada teori kesengajaan yang dijabarkan di atas, kemudian dikaitkan dengan fakta-fakta di persidangan,



Sdr. Teguh Santoso Bin Armat Satromiharjo (alm) telah memenuhi unsur “dengan sengaja” dalam tindak pidana yang didakwakan terhadapnya. Terdakwa Teguh Santoso Bin Armat Satromiharjo (alm) mengakui bahwa ia telah membunuh 2 (dua) orang korban yang bernama Lestari dan Warsono, yang masing-masing merupakan kakak kandung dan kakak iparnya. Tindakan yang dilakukan oleh Teguh Santoso Bin Armat Satromiharjo (alm) terhadap korban Lestari dan korban Warsono merupakan wujud balas dendam karena terdakwa merasa sakit hati sebab korban Lestari meminta bagian hasil panen padi dari sawah yang digarap oleh terdakwa. Terdakwa menjadi emosional karena ekonomi korban Lestari lebih baik dibandingkan ekonomi terdakwa namun korban Lestari masih meminta bagian panen dari sawah yang digarap oleh terdakwa.

Berkenaan dengan hal tersebut, ada unsur kesengajaan yang jelas tampak dalam diri pelaku, termasuk dalam tindakannya tersebut pelaku menghendaki suatu maksud/tujuan yakni hilangnya nyawa korban. Perbuatan “dengan sengaja” **Teguh Santoso bin Armat Satromiharjo (alm)** tersebut dapat dikategorikan dalam **kesengajaan sebagai maksud/tujuan (*oogmerk*)**.

**c. Dengan direncanakan lebih dahulu**

Menurut Hamzah (2010: 304) unsur berencana dalam tindak pidana pembunuhan berencana mensyaratkan adanya kesengajaan yang timbul dari diri pelaku untuk membunuh orang lain, dimana atas kesengajaan tersebut terdapat masa atau rentang waktu bagi pembuat delik untuk menimbang atau memikirkan dengan tenang tentang apa yang akan dilakukannya, seperti bagaimana cara yang harus dilakukan untuk melakukan pembunuhan tersebut. Serupa dengan pendapat Hamzah di atas, Soesilo (1996:123) juga memberikan pendapatnya terkait unsur “direncanakan terlebih dahulu” bahwa diantara munculnya kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaannya terdapat jeda waktu sehingga dalam hal ini pelaku bisa berpikir terlebih dahulu mengenai bagaimana pembunuhan tersebut akan dilakukan.

Memutuskan kehendak secara tenang merupakan proses pemikiran, perenungan, dan pertimbangan oleh pelaku dalam menentukan kehendaknya untuk melaksanakan pembunuhan, hal tersebut berkenaan dengan apakah perbuatannya akan betul-betul dilaksanakan atau justru dibatalkan (Moeljatno, 2009: 186). Kehendak berkaitan dengan membuat keputusan untuk melaksanakan atau membatalkan suatu tindakan yang menimbulkan suatu akibat (Ali, 2011: 174). Sementara itu, keadaan yang tenang

merupakan keadaan dimana pelaku tidak gugup, tidak gelisah, dan tidak tergesa-gesa ketika hendak melakukan tindakan tertentu. Sehingga memutuskan kehendak secara tenang berarti kehendak melakukan tindakan tersebut diputuskan dalam suasana batin yang tenang atau tidak tergesa-gesa, dan tidak pula dalam keadaan terpaksa (Chazawi, 2001: 82). Berkaitan dengan syarat adanya jeda waktu tertentu, hal tersebut berjalan seiring proses dalam memutuskan kehendak. Meski demikian, adanya jeda waktu tersebut bersifat relatif, dimana hal tersebut bukan terkait permasalahan lamanya waktu, tetapi terkait dengan ketersediaan waktu yang cukup untuk pelaku berpikir secara tenang sebelum akhirnya memutuskan kehendak apakah perbuatannya akan dilakukan atau justru dibatalkan (Tongat, 2003: 25).

Adanya ketersediaan waktu yang cukup dalam tindak pidana pembunuhan berencana, memiliki dua indikator yaitu (1) pelaku memiliki kesempatan untuk menarik kembali atau membatalkan kehendaknya untuk membunuh; dan (2) jika kehendak pelaku untuk membunuh telah bulat, terdapat waktu yang cukup untuk memikirkan, misalnya dengan cara apa atau sarana apa untuk membunuh. Dua indikator tersebutlah yang selanjutnya dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi Hakim guna menjatuhkan putusan terhadap pelaku. Unsur berencana dinyatakan telah terpenuhi apabila adanya

pemutusan kehendak dengan tenang pada diri pelaku pembunuhan dan telah adanya waktu tertentu yang dibutuhkan, mulai dari adanya kehendak sampai pelaksanaan kehendak. Hakim dalam mempertimbangkan dan memutuskan perkara tindak pidana pembunuhan berencana dalam Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN.Kbm, memandang unsur berencana sebatas pada adanya pemutusan kehendak dengan tenang dan adanya waktu tertentu. Meskipun dalam proses pertimbangannya hakim tidak terlalu konkret mempertimbangkan dua syarat unsur berencana tersebut.

Sejauh ini, pengertian dan syarat unsur berencana pada tindak pidana pembunuhan berencana merujuk pada *Memorie van Toelichting* atau MvT yang memaknai berencana sebagai suatu saat tertentu untuk menimbang dengan tenang (Tongat, 2003: 23). Artinya, unsur berencana tersebut dapat dinyatakan terpenuhi apabila terdapat waktu tertentu, sehingga pelaku dapat memutuskan kehendaknya dengan memikirkan, merenungkan, dan menimbang secara tenang apa yang akan dilakukan. Meskipun terdapat jeda waktu yang cukup singkat, yang terpenting adalah adanya keputusan atas kehendak yang dilakukan secara tenang oleh pelaku pembunuhan sehingga selanjutnya dapat dinyatakan sebagai tindak pidana pembunuhan berencana.

Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan Teguh Santoso bin Armat Satromiharjo (alm) sepintas dapat dinyatakan telah memenuhi unsur berencana, sehingga tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana pembunuhan berencana, terlebih jika dua syarat berencana di atas, yakni adanya waktu tertentu dan adanya keputusan kehendak yang diputuskan dengan tenang, telah terpenuhi. Dalam keterangan para saksi, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa Teguh Santoso bin Armat Satromiharjo (alm), Dalam keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, terdakwa melakukan persiapan pembunuhan dengan mengambil dan menyimpan pipa besi di gudang yang kemudian terdakwa beri tulisan "*Bismillah*" dan "*Allahu Akbar*". Hal tersebut dilakukan sehari sebelum eksekusi, artinya syarat pertama yaitu adanya waktu tertentu telah terpenuhi. Selama jeda waktu tertentu pun semestinya Teguh Santoso bin Armat Satromiharjo (alm) dapat mempertimbangkan atau memikirkan kembali tindakannya tersebut, bahkan bisa saja mengurungkan niatnya untuk melakukan pembunuhan, namun pada kenyataannya sehari setelah mempersiapkan pipa besi, Sdr. Teguh justru betul-betul mendatangi kedua korban di kediaman mereka di Dk. Kalisapi Rt.04/Rw.04 Desa Karanggedang, Kec. Sruweng, Kab. Kebumen hingga kemudian memukulkan pipa besi ke arah para korban hingga kedua korban yang

merupakan pasangan suami istri tersebut dinyatakan meninggal dunia.

Pada hakikatnya unsur berencana tidak dapat dinyatakan hanya terpenuhi syarat berencana, harus adanya pelaksanaan kehendak dari yang telah direncanakan tersebut. Dapat dikatakan bahwa adanya pelaksanaan kehendak menjadi syarat yang tidak kalah penting dalam tindak pidana pembunuhan, termasuk pembunuhan berencana. Jadi syarat ketiga ini, yakni syarat pelaksanaan kehendak adalah penting atau harus dipenuhi. Syarat berencana terbentuk sejak adanya pertimbangan kehendak dan adanya tenggang waktu yang cukup, sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak tersebut. Namun, dua syarat tersebut tidak dapat disebut telah memenuhi unsur berencana jika tidak adanya pelaksanaan kehendak. Jadi syarat ketiga adalah pelaksanaan kehendak, sebagai penentu ada tidaknya unsur berencana. Syarat ketiga ini bukanlah untuk membuktikan adanya rencana, tetapi untuk membuktikan adanya pembunuhan berencana, sehingga syarat ketiga ini menjadi penting. Jika dikaitkan dengan fakta persidangan, apa yang dilakukan Terdakwa Teguh Santoso bin Armat Satromiharjo (alm) yaitu satu hari setelah mempersiapkan pipa besi, Sdr, Teguh mendatangi kediaman kedua korban , kemudian memukulkan pipa besi tersebut ke arah korban,

hingga kedua korban dinyatakan meninggal dunia. Hal tersebut telah membuktikan syarat ketiga dalam unsur berencana dalam Pasal 340 KUHP tersebut telah terpenuhi.

**d. Menghilangkan nyawa orang lain**

Menurut Marentek (2019: 92) perbuatan merampas atau menghilangkan nyawa orang lain, terdapat 3 (tiga) syarat yang harus terpenuhi:

- 1) Adanya wujud perbuatan;
- 2) Adanya kematian;
- 3) Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kematian.

Perbuatan yang dilakukan oleh Teguh Santoso Bin Armat Satromiharjo (alm) adalah memukulkan pipa besi ke arah kedua korban, hingga kemudian kedua korban tersebut dinyatakan tewas atau meninggal dunia. Sehingga hal tersebut sesuai dengan 3 (tiga) syarat terpenuhinya unsur “menghilangkan nyawa orang lain” dalam tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP.

Eksistensi pengadilan sebagai lembaga yang berfungsi menyelenggarakan proses peradilan dalam menerima, memeriksa, dan mengadili perkara, segala tugas dan fungsi tersebut diwakili oleh hakim. Oleh karena itu, kepercayaan masyarakat terhadap hukum, termasuk institusi peradilan di

Indonesia ini ditentukan oleh profesionalitas dan kredibilitas para penegak hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hingga keadilan dapat ditegakkan. Berkenaan dengan hal tersebut, keadilan akan bisa tercapai apabila negara dapat menerapkan asas keadilan seperti halnya memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga negara. Selain itu, negara juga sepatutnya menjamin pengaturan yang memberikan manfaat kepada setiap orang tanpa membedakan perbedaan kelas ekonomi maupun sosial (Kanter, 2010: 84).

Berbagai teori keadilan sebagaimana dikemukakan oleh banyak ahli hukum, salah satunya adalah John Rawls, menitikberatkan pada makna keadilan sebagai tujuan hukum. Berkenaan dengan pendapat ahli tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum yang mewujudkan nilai-nilai keadilan adalah mutlak diperlukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika dihubungkan dengan Pancasila sebagai landasan filosofis, maka keterkaitan teori keadilan tersebut adalah dengan sila ke-5 dalam Pancasila yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga konsepsi keadilan menurut para ahli sejatinya telah sejalan dengan Pancasila. Keadilan sebagai konsepsi merupakan keadilan dalam lingkup *sollen*, dimana hal tersebut mesti diimbangi dengan pelaksanaan keadilan itu sendiri atau yang selanjutnya dikenal dengan lingkup *Sein* atau kenyataan. Oleh sebab itu, pengaturan terkait hak dan kebebasan



warga negara haruslah dibangun di atas prinsip-prinsip keadilan yang berlandaskan Pancasila. Dengan menggarisbawahi prinsip negara Indonesia yang berdasarkan hukum, UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai hukum dasar negara telah menempatkan hukum pada posisi yang menentukan sistem ketatanegaraan di Indonesia. Berkaitan dengan itu, sistem ketatanegaraan di Indonesia yaitu menentukan paham konstitusional sebagai paham yang dianut, yaitu pemerintahan dibatasi oleh ketentuan sebagaimana termaktub dalam konstitusi.

Hakim dalam menjatuhkan putusan didasarkan pada teori-teori serta penelitian yang seimbang dan maksimal, baik dalam tataran teori tersebut maupun dalam praktik, dimana putusan hakim tersebut nantinya dapat dijadikan sebagai tolak ukur guna mencapai suatu kepastian hukum dan keadilan. Dalam Pasal 24 (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, telah dijelaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Mengacu pada UU Kekuasaan Kehakiman, hakim pada dasarnya adalah menegakan hukum dan keadilan yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 sehingga putusan hakim

yang baik adalah putusan yang mencerminkan rasa keadilan, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam Pasal 5 Ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, dijelaskan bahwa hakim sifatnya tidak memihak, dalam arti tidak berat sebelah dalam melakukan pertimbangannya, termasuk tidak membedakan tiap-tiap orang yang terlibat dalam suatu perkara. Hakim memiliki kewajiban untuk menegakan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Dalam memberikan pertimbangan, hakim juga sepatutnya menelaah secara mendalam mengenai kebenaran akan perkara yang diajukan terhadapnya, setelah itu melakukan pertimbangan dan penjatuhan putusan. Di samping itu, seorang hakim dianggap tahu semua hukum, serta tidak diperbolehkan menolak perkara. Dalam menemukan hukum, hakim dapat mengacu pada putusan hakim terdahulu atau yurisprudensi maupun pada pendapat para ahli. Dalam menjatuhkan putusan, hendaknya didasarkan pada nilai-nilai dalam hukum tertulis, maupun nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat seperti apa yang dijelaskan dalam Pasal 28 Ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:

”Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.

Hakim merupakan penegak hukum yang memiliki tugas dan fungsi dalam memberikan putusan terhadap perkara yang dijatuhkan kepadanya, terkhusus dalam perkara pidana, hal tersebut tidak lepas dari sistem pembuktian negatif (*negative*

*wetterlijke*) yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu peristiwa atau perbuatan pidana dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, juga ditentukan oleh keyakinan hakim yang berlandaskan pada integritas moral yang baik atau hati nurani (Nugroho, 2017: 17).

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara haruslah dihormati oleh semua pihak tanpa terkecuali, terbebas dari intervensi dari pihak manapun. Dalam menjatuhkan putusan, merupakan suatu kewajiban bagi hakim untuk mempertimbangkan banyak hal penting, mulai dari hal-hal yang berkaitan secara langsung dengan perkara yang tengah dihadapi, kepentingan pelaku seperti halnya tingkat kesalahan si pelaku, sampai dengan kepentingan korban beserta keluarganya, termasuk pula mempertimbangkan adanya kepentingan yang mengedepankan rasa keadilan bagi masyarakat (Wahyu, 2004: 47).

Terkait dengan penekanan pada asas keadilan, artinya hakim harus memberikan pertimbangan hukum yang berkeadilan, dengan mempertimbangkan pula hukum yang hidup dalam masyarakat, baik itu berupa hukum tidak tertulis maupun kebiasaan. Dalam hal ini harus ada perbedaan antara rasa keadilan menurut individu, dengan keadilan dalam kelompok dan masyarakat. Selain itu, keadilan dari suatu masyarakat tertentu,

belum tentu sama dengan rasa keadilan yang dirasakan dalam lingkup masyarakat lainnya (Waskito, 2005: 72).

Berdasarkan kasus posisi sebagaimana tertulis di atas, tindakan terdakwa membunuh kedua korban didasarkan pada rasa sakit hati yang sudah lama dipendam. Atas dasar hal tersebut, Teguh Santoso bin Armat Satromiharjo (alm) melakukan upaya perencanaan untuk membunuh kedua korban dengan menggunakan pipa besi. Adapun pipa besi tersebut dipersiapkan sedemikian rupa satu hari sebelum eksekusi. Berkenaan dengan hal tersebut, objek yang direncanakan telah terlaksanan sebab sesuai atau sama dengan objek yang dikehendaki. Mengenai terdakwa dalam pelaksanaannya membunuh kedua korban tersebut adalah dalam suasana batin yang tenang, dalm hal ini telah ada rencana atau persiapan yang memiliki jeda waktu yang cukup untuk digunakan pelaku memikirkan dengan tenang terkait bagaimana pembunuhan itu akan dilaksanakan.

Pengertian dan syarat unsur berencana pada tindak pidana pembunuhan berencana pada dasarnya akan selalu dinamis, yaitu beriringan dengan perkembangan perkara pembunuhan berencana. Bahkan pada kasus tertentu, penentuan tindak pidana pembunuhan biasa atau pembunuhan berencana bukan persoalan mudah, sebab keduanya memiliki perbedaan yang tipis. Demikian juga dalam menentukan adanya unsur berencana dalam tindak pidana pembunuhan berencana. Persoalan tersebut memerlukan

adanya kecermatan dan ketelitian hakim dalam melakukan analisis, membuat pertimbangan, dan menjatuhkan putusan terhadap perkara pembunuhan berencana.

Sebagaimana telah diuraikan di atas, pengertian dan unsur berencana dalam tindak pidana pembunuhan berencana memang selalu dinamis. Sementara itu, terdapat sebagian sudut pandang yang berbeda dari para hakim yang menimbang unsur berencana pada tindak pidana pembunuhan berencana bertumpu pada adanya jeda waktu tertentu di antara munculnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak tersebut. Namun, sebagian hakim yang lain menimbang unsur berencana dengan bertumpu pada adanya pemutusan kehendak dalam pelaksanaannya diputuskan dalam keadaan tenang, sebab adanya jeda waktu tertentu dianggap bersifat relatif, dan hal tersebut merupakan suatu kepastian yang ada dalam unsur berencana pada tindak pidana pembunuhan berencana.

Apabila dilihat dari keterangan para saksi, penulis berpendapat bahwa hal tersebut sudah cukup dijadikan dasar pertimbangan karena dari fakta-fakta di atas yaitu keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan terjadinya pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Sdr. Teguh Santoso bin Armat Satromiharjo. Apabila dilihat dari keterangan terdakwa dan barang bukti yang terkuak sejak proses penyidikan, juga sudah

cukup dijadikan dasar pertimbangan yang kuat bagi majelis hakim dalam memutus atau menjatuhkan sanksi terhadap pelaku.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa, serta dihubungkan dengan hasil visum et repertum dan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan, bahwa terdakwa memang benar melakukan pembunuhan dengan cara memukulkan pipa besi ke arah kedua korban yang dapat dibuktikan dengan bukti visum et repertum. Majelis hakim menjatuhkan putusan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana ketentuan dalam Pasal 340 KUHP. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, hakim telah sesuai dalam menerapkan hukuman terhadap terdakwa. Hakim sudah cukup teliti dan cermat dalam menafsirkan isi pasal yang tepat dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa. Berdasarkan fakta-fakta di persidangan, hukuman yang tepat atau sepadan dengan tindakan yang dilakukan oleh terdakwa dari peraturan perundang-undangan terkait adalah sebagai pembunuhan berencana yang diatur dalam Pasal 340 KUHP.

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan pula, dalam kasus pembunuhan tersebut objek yang dibunuh adalah objek yang direncanakan semula ingin dibunuh. Indikasi pembunuhan berencana tersebut diperkuat dengan adanya pipa besi yang telah dipersiapkan sehari sebelum eksekusi, yang kemudian terdakwa

beri tulisan “*Bismillah*” dan “*Allahu Akbar*”. Jadi dari unsur Pasal 340 KUHP dengan rencana terlebih dahulu pada dasarnya terpenuhi. Sehingga apa yang telah menjadi dasar pertimbangan hakim dalam putusan No. 78/Pid.B/2022/PN.Kbm terhadap terdakwa, menurut penulis sudah sesuai, hanya saja penulis kurang sepakat dengan sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa, yaitu berupa penjara selama 17 (tujuh belas) tahun. Penjara dengan lama tersebut dirasa masih terlalu ringan, mengingat tindak pembunuhan apalagi pembunuhan yang direncanakan merupakan perbuatan yang sangat keji, terlebih dalam kasus ini melibatkan 2 (dua) orang sebagai korbannya.

Pertimbangan hakim yang menyatakan terdakwa Teguh Santoso bin Armat Satromiharjo terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain adalah tepat. Apalagi telah terkuak bahwasannya antara terdakwa dengan kedua korban memang sempat berkonflik atau berselisih sebelumnya, dimana perselisihan tersebut yang memunculkan niat jahat dari diri pelaku untuk menghabisi nyawa kedua korban yang tidak lain merupakan kakak kandung dan kakak iparnya. Hal tersebut diperkuat dengan keterangan saksi, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, serta dikaitkan dengan bukti-bukti dari tindak pidana yang terdakwa lakukan, jelas bahwa tindakan terdakwa adalah tindakan yang telah direncanakan lebih dahulu,

sehingga dikategorikan sebagai tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Berkenaan dengan makna keadilan sebagaimana dikemas dalam teori keadilan John Rawls, yang pada intinya menafsirkan keadilan sebagai kesempatan yang sama bagi masyarakat dalam memperoleh kebaikan, atau suatu keadaan dimana masyarakat memperoleh kebaikan secara sama rata, maka putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa Teguh Santoso bin Armat Satromiharjo (alm) masih belum mencerminkan keadilan atau kesetaraan tersebut, meskipun pertimbangan-pertimbangan yang mendasari putusan tersebut telah disesuaikan dengan fakta dalam persidangan dengan memperhatikan unsur yuridis maupun non yuridis. Sanksi pidana yang diancamkan dalam Pasal 340 KUHP adalah maksimal pidana mati, penjara seumur hidup atau paling lama 20 (dua puluh) tahun, sedangkan terdakwa dijatuhi sanksi pidana berupa penjara selama 17 (tujuh belas) tahun. Penulis berpendapat bahwa sanksi pidana 17 (tujuh belas) tahun belum memenuhi rasa keadilan bagi pihak korban maupun masyarakat yang merasakan dampak dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, mengingat tindak pidana pembunuhan adalah tindakan yang sangat keji, terlebih hal tersebut dilakukan dengan rencana terlebih dahulu serta mengakibatkan hilangnya nyawa 2 (dua) orang sekaligus.



John Rawls dalam teorinya juga menafsirkan keadilan dengan memposisikan situasi yang sama dan setara diantara orang-orang atau masyarakat sehingga tidak ada pihak yang merasa dirinya berada dalam posisi yang lebih tinggi dibanding yang lain. Sehingga putusan pembedaan berupa penjara 17 (tujuh belas) tahun bagi terdakwa tidaklah cukup menggambarkan adanya kesetaraan di antara orang-orang atau masyarakat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Pembunuhan Berencana: Studi Putusan No. 78/Pid.B/2022/PN. Kbm, penulis menarik simpulan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pembunuhan berencana sesuai dengan Putusan No. 78/Pid.B/2022/PN.Kbm yaitu pelaku dijatuhi hukuman atau sanksi berupa pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun. Jika mengacu pada ketentuan Pasal 340 KUHP, ancaman maksimal pidana bagi pelaku pembunuhan berencana adalah pidana mati atau penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 (dua puluh) tahun. Sehingga penjatuhan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun terhadap Terdakwa Teguh Santoso Bin Armat Satromiharjo (alm) dalam Putusan No. 78/Pid.B/2022/PN.Kbm pada dasarnya sejalan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal tersebut, hanya saja pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dirasa masih terlalu ringan mengingat tindak pidana pembunuhan berencana merupakan tindakan yang keji sebab telah merenggut nyawa orang lain, terlebih dalam kasus ini korbannya berjumlah 2 (dua) orang. Selain itu Terdakwa Teguh Santoso Bin Armat Satromiharjo (alm) juga telah memenuhi syarat-syarat pertanggungjawaban pidana yakni tidak adanya alasan pemaaf atau alasan penghapus kesalahan.

2. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembunuhan berencana sesuai Putusan No. 78/Pid.B/2022/PN.Kbm yaitu didasarkan pada pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Pertimbangan tersebut disesuaikan dengan dakwaan primair jaksa penuntut umum Pasal 340 KUHP serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan.

#### **4.2. Saran**

Berikut adalah beberapa saran yang dapat penulis sampaikan berkenaan dengan hasil penelitian dan pembahasan terkait Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Pembunuhan Berencana: Studi Putusan No. 78/Pid.B/2022/PN. Kbm, terutama penulis tujukan kepada aparat penegak hukum, khususnya Penuntut Umum dan Hakim.

1. Bagi Penuntut Umum, mempelajari dengan seksama surat dakwaan yang telah dibuat sehingga selanjutnya dapat membuat tuntutan yang sesuai dan tidak ada kesalahan sebab pada dasarnya tuntutan menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan;
2. Bagi Hakim, ketelitian dan ketepatan dalam membuat putusan adalah dua hal penting yang harus diperhatikan oleh hakim, tidak pula mengabaikan ketentuan dalam Pasal 183 KUHP yang pada pokoknya mengatur bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Agustina, Rosa. 2003. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Ali, Achmad. 2010. *Yusril Versus Criminal Justice System*. Makassar: PT. Umitoha Ukhuwah Grafika.
- Amrani, Hanafi dan Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Arief, Barda Nawawi. 2008. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- . 2010. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Arto, Mukti. 2004. *Praktek Perkara Peradilan Perdata Pada Pengadilan Agama*, cet IV. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bassar, M. Sudrajat. 2003. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bandung: Remadja Karya.
- Chazawi, Adami. 2001. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Efritadewi, Ayu. 2020. *Modul Hukum Pidana*. Tanjung Pinang: UMRAH PRESS.
- Erwin, Muhammad. 2016. *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum dan Hukum Indonesi (Dalam Dimensi Ide dan Aplikasi)*. Jakarta: Rajawali Press.
- Garvey, James. 2010. *20 Karya Filsafat Terbesar*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Hajar, M. 2015. *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fikih*. Pekanbaru: Suska Press.
- Hamzah, Andi. 2010. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Huda, Chairul. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana, Cet.Kedua.
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Kanter, EY dan SR Sianturi. 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Storia Grafika.

- Kartanegara, Satochid. 2005. *Hukum Pidana, Bagian I*. Balai Lektur Mahasiswa Marpaung, Leden. 2011. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyidikan Dan Penyelidikan)*, Cetakan Ketiga. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhadjir, Noeng. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif, edisi IV*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Muladi. 2016. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni.
- Mulyadi, Mahmud. 2011. *Politik Hukum Pidana*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2003. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rawls, John. 2006. *Teori Keadilan*, terjemahan Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Remmelink, J. 2003. *Hukum Pidana (Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda & Pidananya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Rifai, Ahmad .2010. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Saefudin. 2011. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali.
- Sasongko, Wahyu. 2011. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Sidharta, Bernard Arief. 2009. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Siswanto, Heni. 2005. *Hukum Pidana*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers.
- \_\_\_\_\_. 2003. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudarto. 2009. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip Semarang.

- Sulistyo, Agus dan Adi Mulyono. 2004. *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*. Surakarta: ITA.
- Suryabrata, Sumadi. 2011. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Tongat. 2003. *Hukum Pidana Materiil (Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*. Jakarta: Djambatan
- Wahyuni, Fitri. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama.
- Waskito, A.A. 2005. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: PT Bima Aksara.

### **Jurnal**

- Adlhiyati, Zakki dan Achmad. 2019. Melacak Keadilan Dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Arostoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls. *Jurnal Hukum* 2 (2): 428.
- Amin, Subhan. 2019. Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Terhadap Masyarakat. *Jurnal Al Afkar* 8 (1): 4
- Arum, Giovanni Aditya. 2019. Konsep Keadilan (Iustitia) Perspektif Thomas Aquinas dan Relevansinya Bagi Pemaknaan Sila V Pancasila. *Jurnal Filsafat dan Teologi* 10 (1): 25.
- Erlandi, Gege Agastia. 2018. Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Terkait Penghinaan Agama. *Jurnal Jurist-Diction* 1 (2): 546.
- Faiz, Pan Mohamad. 2009. Teori Keadilan John Rawls. *Jurnal Konstitusi* 6 (1): 140-141.
- Kalia, Hariati. 2013. Pembuktian Tindak Pidana Dengan Terang-Terangan Dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka-Luka (Studi Putusan Nomor: 256/Pid.B/2010/Pn.Dgl). *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 1 (4): 5.
- Lestari, Lilis Eka dan Ridwan Arifin. 2019. Penegakan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia Dalam Konteks Implementasi Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. *Jurnal Komunikasi Hukum* 5 (2): 22.
- Lewokeda, Kornelia Melansari D. 2019. Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Terkait Pemberian Delegasi Kewenangan. *Jurnal Mimbar Keadilan* 14 (28): 187.
- Makanoneng, Doddy. 2016. Cacat Kejiwaan Sebagai Alasan Penghapus Pidana. *Jurnal Lex Crimen*. 5 (4):

- Marentek, Junior Imanuel. 2019. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Pasal 340 KUHP. *Jurnal Lex Crimen* 8 (11): 92.
- Mulyani, Sri. 2016. Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undang-Undang Dalam Perspektif Restorative Justice. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 16 (3): 341.
- Nugroho, B. 2017. Peranan Alat Bukti dalam Perkara Pidana dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP. *Jurnal Yuridika*, 32 (1): 17.
- Soleh, A. Khudori. 2004. Mencermati Teori Keadilan Sosial John Rawls. *Jurnal Ulul Albab* 5 (1): 184.
- Sulistyowati, Irianto. 2002. Metode Penelitian Kualitatif Dalam Metode Penelitian Hukum. *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 2 (2): 159.
- Supriyadi. 2015. Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan dan Pelanggaran Dalam Undang-Undang Pidana. *Jurnal Mimbar Hukum* 27 (3): 390.
- Tendean, Valentino Yoel. 2018. Batalnya Surat Dakwaan Menurut Hukum Acara Pidana. *Lex Crimen* 7 (5): 143.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Putusan Pengadilan Negeri Kebumen No. 78/Pid.B/2022/PN. Kbm.